

Optimization of Humanist Law Enforcement in Order to Realize the Paradigm of Civilian Police

Setiadi Setiadi

Cite this article as

Setiadi, Setiadi. "Optimization of Humanist Law Enforcement in Order to Realize the Paradigm of Civilian Police". *Unnes Law Journal* 9, no. 1 (2023): 66-128. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i1.66846>.

AIMS AND SCOPE

The *Unnes Law Journal* has taken a broad and visionary approach to legal scholarship in Indonesia since its beginnings in 2012. The *Unnes Law Journal* has committed to become a law journal that foster a knowledge of law in empowering justice in Indonesia and global context. The *Unnes Law Journal* has since established itself as a leading journal for theoretical, interdisciplinary, comparative, and other conceptually oriented inquiries into law and law reform in Indonesia and global context, as well as comparative legal issues in Southeast Asia. The *Journal* **regularly published articles related to Indonesian legal studies in various perspectives of legal philosophy, law and economics, legal history, criminology, justice and crime, gender and feminist analysis of law, law and literature, political aspects in law, and law and culture in contemporary global context.** The *Unnes Law Journal* is currently one of the leading law journals in Indonesia. The *Journal* also received the reputable ranking for journal quality from the Ministry of Education, Research and Technology of Republic of Indonesia.

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief: *Rahayu Fery Anitasari* (Universitas Negeri Semarang, Indonesia). **Managing Editor:** *Ridwan Arifin* (Universitas Negeri Semarang, Indonesia). **Editorial Board:** *Yoshiki Kurumisawa* (Waseda University, Japan), *Henk Addink* (Utrecht Universiteit, the Netherlands), *Sumanto Al Qurtuby* (King Fahd University, EAU), *Reid Mortensen* (University of Southern Queensland, Australia), *Dian Latifiani* (Universitas Negeri Semarang, Indonesia), *Muhammad Bahrul Ulum* (Queensland University of Technology, Australia), *Sholahuddin Al-Fatih* (Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia), *Dewa Gede Sudika Mangku* (Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia), *Amaru Muftie Holish* (Onati Socio Legal Institute, Spain), *Haykal Azhari* (University of Debrecen, Hungary). **Student Editors:** *Nadiyah Meyliana Putri* (Universitas Negeri Semarang, Indonesia), *Muhammad Iqbal Baiquni* (Universitas Negeri Semarang, Indonesia), *Septian Eka Adiyatma* (Universitas Negeri Semarang, Indonesia). **Online Editors:** *Yoris Adi Mareta* (Universitas Negeri Semarang, Indonesia), *Wahyudin* (Universitas Negeri Semarang, Indonesia).

Optimization of Humanist Law Enforcement in Order to Realize the Paradigm of Civilian Police

Setiadi Setiadi

ABSTRACT. The world's development today requires the Indonesian National Police (INP), must be able to adapted the community's needs and demands. Indonesian Council Decree Number VI / MPR-RI / 2000 arrange the INP as a civilian institution and separate from the Indonesian military, thus requiring INP to change the identity to become a security officer with a civilian character. Building the organizational paradigm of INP to become civilian and democratic police is very necessary, so the role and function of INP as a protector and public servant can be achieved. Humanist law enforcement without using violents will build INP faces became more calm and protective. How is the humanist law enforcement towards the realization of the civilian police paradigm? Humanist law enforcement by the Cilacap Police has not been optimal, it can be seen in the regulations regarding humanist law enforcement within the Police organization that have not been realized, the competence of police officers is not yet optimal in the knowledge, attitudes, and practices, regarding the humanist and the Civil Police paradigm, infrastructure has not been fully supported, community law awareness is still low, and legal culture has not yet been implemented in society. This is influenced by developments in the strategic environment as well as internal and external factors. The SWOT analysis followed by the Analytical Hierarchy Process (AHP) to produces IFAS, EFAS, and SFAS to determine the action plan of the strategy. The implementation of short-, medium- and long-term strategies obtained from AHP calculations is expected to realize the expected ideal conditions. The implementation of programs in the strategy that has been set is expected to optimize humanism law enforcement to realize the Civilian Police paradigm.

KEYWORDS. Optimization, Law Enforcement, Humanists, Civilian Police, Public's Security and Order

Optimization of Humanist Law Enforcement in Order to Realize the Paradigm of Civilian Police

Setiadi Setiadi*

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan lingkungan strategis yang ditandai dengan era globalisasi teknologi dan informasi telah membawa beragam dampak dalam kehidupan masyarakat, baik positif maupun negatif. Dampak negatifnya tentu akan menimbulkan berbagai gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat perlu untuk dijaga agar stabilitas keamanan nasional atau dalam negeri tetap terkendali. Institusi Polri sebagai pengemban tugas tersebut, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, tentunya perlu untuk selalu siap dan sigap memberikan segala daya dan upaya yang dimiliki untuk dapat mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Stabilitas kamtibmas merupakan salah satu prasyarat utama agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitasnya, sebab masyarakat membutuhkan rasa dan situasi yang aman dan tertib. Hal itulah yang akan dianggap sebagai kondisi ideal guna mendukung masyarakat melakukan berbagai aktivitasnya secara sistematis, komprehensif, dan

* Indonesian National Police Academy, Semarang, Indonesia
Corresponding email: setiadi83bratasena15@gmail.com

berkelanjutan. Perkembangan dunia saat ini mengharuskan Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, haruslah mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Keberhasilan Polri dalam menjalankan fungsinya tersebut sangat tergantung pada pendekatan-pendekatan yang dilakukan Polri, karena keamanan dan ketertiban juga merupakan tanggung jawab masyarakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri.

Paradigma Polri sebagai Polisi Sipil merupakan sebuah perubahan besar bagi Polri yang sebelumnya militeristik berubah menjadi *Civilian Police*. Makna Polisi Sipil adalah petugas polisi yang dalam pelaksanaan tugasnya telah menghilangkan pola-pola dengan ciri militeristik, dan menggantikannya dengan pola-pola baru yang senantiasa mempedomani nilai HAM dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, Hal tersebut sejalan dengan dikeluarkannya Tap MPR Nomor VI/MPR-RI/2000 yang menetapkan Polri menjadi institusi sipil dan terpisah dari militer di Indonesia. Maka penataan identitas Polri agar tidak lagi memunculkan atau lekat dengan unsur militeristik, mengharuskan Polri untuk mengubah identitasnya menjadi pelaksana keamanan yang berwatak sipil atau *civilian*. Hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah dan tentunya akan berdampak kepada banyak faktor, karena menghilangkan identitas Polri yang lekat dengan sifat dan budaya militeristik memerlukan upaya dan tindakan perubahan yang menyeluruh pada semua hal dan bagian dalam Institusi Polri. Namun membangun paradigma organisasi Polri menjadi polisi sipil dan demokratis sangat perlu dilakukan agar peran dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dapat tercapai.

Satjipto Rahajo (2004) menyatakan bahwa ide polisi sipil sebagai sebuah bentuk kepolisian dalam negara demokratis sesungguhnya sudah mulai digaungkan oleh Kapolri pertama yaitu Komisaris Jenderal Raden Said Soekanto. Pemikiran tersebut menuntut perubahan yang sangat mendasar terhadap wujud kepolisian Indonesia saat itu, yang bermula dari bentuk kepolisian kolonial dan harus berubah menjadi kepolisian dari sebuah negara yang merdeka. Namun sayangnya ide tersebut belum dapat diwujudkan secara tepat hingga saat ini, yang bahkan konon ceritanya hal tersebut juga masih menghadapi banyak ketidaksetujuan dan perbedaan pendapat dari kalangan Polri sendiri. Kemudian menurut Farouk Muhammad (2004), menyatakan bahwa polisi sipil (*Civilian Police*) merupakan suatu konsep yang mensyaratkan sejumlah faktor sebagai indikator yang tidak ditemukan

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

dalam kepolisian di negara-negara otoriter yang seringkali dipandang sebagai *police state* (polisi negara). Adapun landasan pemikiran tersebut menandakan polisi sipil adalah bentuk kepolisian yang memiliki ciri profesional dan akuntabel. Prinsip profesionalitas dari *Civilian Police* menurut Farouk mengacu kepada:

- a) kemampuan menggunakan pengetahuan dan keahliannya berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang diperoleh;
- b) kemampuan memberikan pelayanan keamanan yang terbaik kepada masyarakat;
- c) kemampuan bertindak otonom;
- d) adanya kontrol kuat di dalam organisasi;
- e) kemampuan mengembangkan profesinya melalui asosiasi;
- f) adanya kode etik profesi;
- g) memiliki kebanggaan terhadap profesinya;
- h) pemahaman bahwa profesi kepolisian sebagai sebuah bentuk pengabdian;
- i) rasa tanggung jawab atas keahliannya.

Prinsip tersebut merupakan nilai-nilai yang dirumuskan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin sebagai sebuah hukum positif (*the guardian of civilian values*). Maksudnya adalah polisi dalam bertugas selalu mengedepankan pendekatan kemanusiaan yang secara luas dikaitkan dengan nilai-nilai sebuah peradaban (*civilization*) dan keadaban (*civility*). Artinya bahwa polisi sipil adalah polisi yang beradab dan berperikemanusiaan, bukan polisi yang berperilaku sewenang-wenang. Pertimbangan tindakan polisi dalam bertugas tidaklah semata-mata didasarkan pada nilai-nilai kekuasaan yang dimilikinya atau pada hukum positif saja, sekalipun pada beberapa bagian tertentu hal tersebut diperbolehkan, namun selalu kepada pertimbangan humanisme dan pendekatan kemanusiaan. Ciri utama kinerja dari polisi sipil adalah adanya penghargaan kepada masyarakat sebagai orang yang bermartabat. Maka dapat dikatakan jika polisi sipil merupakan wakil dari kepentingan masyarakat sipil, dan bukan wakil dari kepentingan elite politik tertentu. Meskipun lembaganya dibentuk melalui kebijakan politik, namun perilaku polisi sipil Meskipun lembaganya dibentuk melalui kebijakan politik, namun sikap perilakunya akan mengayomi semua pihak tanpa membedakannya.

Peran dan kinerja penegakan hukum yang dilakukan Polri belum sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Hasil pengamatan di media yang berasal dari pengumpulan opini-opini publik sepanjang

beberapa tahun terakhir ini menunjukkan ekspresi ketidakpuasan publik terhadap kinerja penegakan hukum Polri. Apresiasi positif secara faktual sudah ada namun masih tertutupi oleh ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap Polri, terutama kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan penanganan terhadap kasus-kasus yang melibatkan orang-orang penting atau pejabat pemerintahan. Penilaian itu sendiri didasarkan kepada persepsi masyarakat tentang perbandingan ketika Polri memproses kasus-kasus yang melibatkan masyarakat biasa. Pandangan yang masih melekat di masyarakat tentang penegakan hukum oleh Polri antara lain jika berurusan hukum dengan kepolisian akan cenderung memakan waktu yang lama dan berbelit-belit. Selain itu, stigma negatif bahwa aparat kepolisian masih sangat mudah disuap juga melekat di masyarakat secara luas. Secara angka, dapat dikatakan 71,4 persen masyarakat masih menilai bahwa aparat kepolisian masih dominan bersikap diskriminatif dalam melaksanakan penegakan hukum. Beberapa sikap tersebut ditunjukkan dengan keengganan Polri menindak pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan pejabat pemerintahan. Penegakan hukum seringkali justru malah menimbulkan ketidakadilan karena dilakukan secara kaku. Penegakan hukum semestinya dapat dilakukan dengan memberikan sentuhan humanis dalam penanganan kasus-kasus tertentu misalnya terkait anak-anak dan juga masyarakat kecil yang tidak mampu.

Penegakan hukum oleh Polri sesungguhnya dapat dilakukan dengan cara yang humanis tanpa perlu menggunakan cara-cara kekerasan. Harapannya adalah dengan perilaku yang humanis maka wajah Polri sebagai penegak hukum di Indonesia dapat tampil lebih sejuk dan mengayomi. Perkembangan isu-isu global seperti demokratisasi, kebebasan, dan hak asasi manusia juga turut mempengaruhi cukup kuat dalam lingkup tugas dan fungsi Polri. Perubahan menjadi *civilian police*/polisi sipil tentu berdampak tidak hanya kepada upaya peningkatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, tetapi juga menuntut agar Polri berperan sebagai penegak hukum yang humanis. Pada era revolusi industri saat ini, senjata polisi bukan lagi dengan pengerahan kendaraan taktis water Canon, gas air mata, ataupun peluru karet. Era modern saat ini simpati dan dukungan dari masyarakat terhadap kepolisian menjadi senjata utama yang sangat penting bagi Polri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum. Simpati masyarakat dapat diraih dengan terwujudnya perilaku humanis yang ditunjukkan Polri di berbagai lini

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

kehidupan sosial masyarakat. Polri harus menjamin kebebasan, dan melindungi hak asasi manusia dalam praktik pelaksanaan tugas Polri di lapangan. Upaya mengoptimalkan penegakan hukum yang humanis oleh Polres Cilacap guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional diharapkan dapat mendukung terpeliharanya kamtibmas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah **“bagaimana penegakan hukum yang humanis oleh Polri guna mewujudkan paradigma *civilian police*?”**

Mengacu pada permasalahan di atas, maka pokok-pokok persoalan yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana faktor hukum dalam penegakan hukum yang humanis oleh Polres Cilacap guna mewujudkan paradigma *civilian police*?
- b. Bagaimana faktor penegak hukum dalam penegakan hukum yang humanis oleh Polres Cilacap guna mewujudkan paradigma *civilian police*?
- c. Bagaimana faktor sarana dalam penegakan hukum yang humanis oleh Polres Cilacap guna mewujudkan paradigma *civilian police*?
- d. Bagaimana faktor masyarakat dalam penegakan hukum yang humanis oleh Polres Cilacap guna mewujudkan paradigma *civilian police*?
- e. Bagaimana faktor budaya dalam penegakan hukum yang humanis oleh Polres Cilacap guna mewujudkan paradigma *civilian police*?

Adapun ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada bagaimana faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya dalam penegakan hukum yang humanis oleh Polres Cilacap guna mewujudkan paradigma *Civilian Police* dalam rangka terpeliharanya kamtibmas, yang mengacu kepada data dan situasi pada kurun waktu tahun 2020.

Tinjauan Pustaka

1. *Grand Theory* (Teori Penegakan Hukum)

Menurut Soerjono Soekanto (2004), yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitasnya, faktor masyarakat dan faktor budayanya.

2. *Middle Theory*

a. **Teori Produk Hukum**

Menurut Sudikno (2002), yang dimaksud dengan hukum adalah sekumpulan peraturan - peraturan atau kaidah - kaidah bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya.

b. **Teori Penegak Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto (2004), bahwa mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan sangat penting dalam penegakan hukum, dimana jika peraturannya sudah baik, tetapi kualitas petugasnya kurang baik maka akan ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. **Teori Sarana Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto (2004), bahwa faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik. Adapun pendukungnya tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik; peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya.

d. **Teori Masyarakat Hukum.**

Menurut Soerjono Soekanto (2004), bahwa setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum. Personalan yang timbul adalah seberapa taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

e. **Teori Kebudayaan**

Menurut Soerjono Soekanto (2004), bahwa kebudayaan mempunyai fungsi sangat besar bagi manusia dan masyarakat, karena mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Maka kebudayaan adalah garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan.

3. *Applied Theory*

a. **Konsep Peraturan/Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjelaskan bahwa pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Adapun jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

b. **Teori Perilaku**

Menurut Skinner dalam Notoatmojo (2007), bahwa perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon tersebut dapat bersifat pasif (tanpa tindakan, contohnya berfikir, berpendapat, bersikap) atau juga bersifat aktif (bertindak). Bloom dalam Notoatmodjo (2007), membagi perilaku manusia ke dalam 3 domain (ranah/kawasan) yaitu kognitif (*cognitive*), afektif (*affective*), dan psikomotorik (*psychomotor*), yang berkembang menjadi:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu hasil dari mengetahui yang telah terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.
- 2) Sikap (*attitude*), yaitu sebagai kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan pelaksanaan motif tertentu.
- 3) Praktik (*practice*), yaitu berbagai kecenderungan untuk bertindak dari segi praktik.

c. Teori Sarana Prasarana

Moenir (1992) menyatakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dan alat pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sementara prasarana adalah peralatan pembantu atau juga peralatan utama, yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Adapun contohnya adalah:

- 1) Sarana: seperangkat peralatan mesin yang digunakan untuk bekerja seperti komputer, mesin fotocopy, printer, meja, kursi, dan lainnya.
- 2) Prasarana: perlengkapan pendukung berupa gedung kantor, gudang dan sebagainya.

d. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (1982), indikator kesadaran hukum dalam diri seseorang dapat dilihat melalui tahapan yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang hukum kaitannya dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis.
- 2) Pemahaman tentang hukum yaitu informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari aturan yang berlaku.
- 3) Sikap terhadap hukum yaitu kecenderungan menerima atau tidak menerima keberadaan hukum.
- 4) Perilaku hukum yaitu tentang berlakunya suatu hukum dalam kehidupan masyarakat, dan sejauh mana masyarakat mematuhi berlakunya hukum tersebut.

e. Teori Budaya hukum

Menurut Lawrence M Friedman (1975), budaya hukum merupakan keseluruhan sikap dan warga masyarakat dan sistem

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yaitu dalam bentuk kebiasaan, pandangan, serta cara bertindak dan berpikir masyarakat yang dipengaruhi kekuatan sosial. Adapun Daniel S. Lev (1980), membedakan budaya hukum menjadi:

- 1) *Internal Legal Culture*, adalah budaya hukum masyarakat yang melaksanakan tugas hukum secara khusus (Polisi, Jaksa, Hakim).
- 2) *External Legal Culture*, adalah budaya hukum dari sisi masyarakat secara umum/masyarakat luas.

4. Teori Analisis

a. Analisis SWOT

Setyo Riyanto (2018) menerangkan SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats*) adalah analisis yang bertujuan memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, membangun peluang dan mereduksi ancaman. Intinya adalah menyeimbangkan kondisi internal yang berupa kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal yang ada.

b. Teori *Analityc Hierarchi Proses*

Analytic Hierarchy Process (AHP) merupakan sistem pengambilan keputusan dengan multi kriteria yang dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty. AHP dipergunakan untuk memecahkan dan membantu pengambilan keputusan atas dasar permasalahan yang kompleks dengan menggunakan *software expert choice*. Implementasi dari *AHP* adalah untuk merancang perencanaan strategis, pengalokasian sumber daya, kebijakan publik dan bisnis dan pembobotan dalam *External Factor Analysis Summary* (EFAS) dan *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS). Kemudian dirumuskan visi dan misi organisasi, sasaran, tujuan, kebijakan, strategi, serta *action plan* (Setyo Riando, 2019).

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengeksploratif yang biasanya lebih bersifat studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena mengeksplorasi

mengenai penegakan hukum yang humanis di Polres Cilacap sebagai suatu masalah yang spesifik dan khusus. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan studi dokumen untuk selanjutnya dilakukan penggabungan atau triangulasi data. Sumber data pada penulisan ini berasal dari observasi dan penelitian data dokumen riil Polres Cilacap, serta melalui literasi dari buku dan internet. Adapun data primer berupa data dan dokumen berasal dari internal organisasi Polres Cilacap dan eksternal yaitu dari Pemkab Cilacap dan masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam mendeskripsikan isi materi atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku umum yang kemudian dilakukan analisis menggunakan teori yang ada untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah.

Penulis menggunakan Analisa strategis (*strategic analysis*) sebagai metode analisis dalam pengumpulan data. *Strategic Analysis* adalah suatu keterampilan dalam menganalisa secara strategis terhadap faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi dan menganalisa kesehatan dan kelemahan organisasi sendiri. Dalam prakteknya, konsep analisa strategis dapat ditinjau dari dua segi antara lain *organizational health audit* (OHA) serta *environmental scanning* (ES), sebagaimana berikut:

1. *Organizational Health Audit* (OHA), adalah pemeriksaan terhadap internal organisasi untuk mengetahui bagian-bagian yang baik / sehat serta yang kurang baik / lemah..
2. *Enviromental Scanning* (ES) yaitu suatu cara untuk menganalisis lingkungan (faktor-faktor lingkungan) di luar organisasi.

Pendekatan yang digunakan dengan teknik observasi dan dokumentasi serta pendekatan empiris berdasarkan pengalaman tugas penulis untuk mencari dan mengumpulkan data sesuai pokok persoalan.

Pembahasan

Pelaksanaan penegakan hukum diwilayah Kabupaten Cilacap dilaksanakan oleh Polres Cilacap sebagai pengampu yurisdiksi wilayah hukum Kabupaten Cilacap. Penegakan hukum merupakan tugas Polri

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Kondisi Faktual

Secara umum tren kejahatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut perlu diantisipasi juga oleh Polres Cilacap dan seluruh stakeholders, untuk segera bergerak cepat, tepat dan akurat dalam menangani Kamtibmas di wilayah Kabupaten Cilacap. Perkembangan data tindak pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap dapat dilihat dari data kasus kejahatan pada kurun waktu 2 tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel 3.5

DATA LAPORAN POLISI DAN P21 DI POLRES CILACAP DAN POLSEK JAJARAN PADA TAHUN 2019 DAN 2020

NO	TAHUN	LP	P21	SP3	ADR	KET
1	2019	212	82	18	4	
2	2020	317	101	8	14	
JUMLAH		529	183	26	18	

Sumber: Sat Reskrim Polres Cilacap, 2020

Berdasarkan data pada tabel diatas, jumlah perkara yang di terima oleh Polres Cilacap pada tahun 2019 sebanyak 212 laporan. Dari jumlah laporan tersebut, dapat diselesaikan sampai tahap pelimpahan kepada Jaksa sebanyak 82 perkara, kemudian 18 perkara dihentikan penyidikannya dengan penerbitan SP3, dan 4 perkara diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Kemudian pada tahun 2020, jumlah Laporan yang masuk sebanyak 317 laporan, dan dari jumlah tersebut terdapat 101 perkara berhasil diselesaikan sampai pada tahap pelimpahan kepada Jaksa, kemudian 8 perkara dihentikan dengan penerbitan SP3, dan 14 perkara diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Jumlah kejahatan pada tahun 2020, yang paling menonjol dari keseluruhan adalah kejahatan konvensional yaitu sebanyak 274 laporan dan dapat diselesaikan sebanyak 235 kasus. Namun jenis kejahatan konvensional adalah yang paling sedikit tingkat penyelesaiannya yaitu

hanya 85,76 % dibandingkan dengan jumlah kejadian kejahatan keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat dari data sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel 3.6

Data Jenis Kejahatan Yang Ditangani Polres Cilacap Dan Polsek Jajaran Tahun 2020

NO	JENIS KEJAHATAN	TH 2020		% PENYELESAIAN
		L	S	
01	02	03	04	05
1	KEJAHATAN KONVENSIONAL - Pencurian dg pemberatan - Pencurian Ranmor - Penipuan - Penggelapan - Penganiayaan Berat - Pencurian dg kekerasan	274	235	85,76%
2	KEJAHATAN TRANSNASIONAL - Narkoba - People Smuggling - Human Trafficking - Illegal Fishing	51	47	92,15%
3	KEJHT MERUGIKAN NEGARA - Korupsi - Pajak	10	10	100%
4	KEJHT BERIMPLIKASI KONTIJENSI	0	0	0%
	JUMLAH	335	292	87,16%

Sumber: Sat Reskrim Polres Cilacap tahun 2020

Penegakan hukum di tingkat Polres, selain oleh Sat Reskrim juga dilaksanakan oleh fungsi Lalu Lintas. Penegakan hukum oleh Satuan Lalu lintas dilaksanakan melalui pemberian Tilang dan juga Non Tilang atau berupa teguran, yang pelaksanaannya disesuaikan situasi yang

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

dihadapi saat kegiatan penegakan hukum dilaksanakan. Pelaksanaan penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas juga merupakan penjur utama penindakan hukum yang dilakukan oleh Polri kepada masyarakat secara langsung. Pemberian Tilang maupun teguran juga sebaiknya dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip humanis. Adapun data jumlah penindakan pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Polres Cilacap selama rentang waktu bulan Januari sampai Agustus 2020, jumlah penindakan yang dilaksanakan oleh Sat Lantas Polres Cilacap pada tahun 2020 sebanyak 130.020 pelanggar yang terdiri dari 43.340 pelanggar ditindak dengan diberikan Tilang dan 86.680 pelanggar diberikan tindakan dengan non Tilang, yaitu berupa teguran secara lisan dan tertulis, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Data Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Polres Cilacap Tahun 2020

NO	URAIAN	DATA	KET
1	JUMLAH PENINDAKAN	130.020	
	A. TILANG	43.340	
	B. NON TILANG	86.680	
2	PENYELESAIAN (TILANG)	43.340	
	JUMLAH DENDA	Rp 1.300.200.000	

Sumber : Data Sat Lantas Polres Cilacap, 2020

Kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Cilacap, belum seluruhnya berjalan dengan optimal, salah satunya ditandai dengan masih ada keluhan dari masyarakat yang merasa hak-haknya sebagai manusia yang memiliki martabat dirasakan belum terpenuhi.

Tabel 3.9

Data Pengaduan Terkait Penanganan Perkara Polres Cilacap

TAHUN	KOMPLAIN ATAS KINERJA PENYIDIK	KOMPLAIN ATAS KEKERASAN OLEH PENYIDIK
2018	4	5
2019	6	3
2020	2	1

Sumber : Data Propam Polres Cilacap tahun 2020

Berdasarkan pada data tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa komplain masyarakat terhadap kinerja penyidik Polres Cilacap masih ada, namun dari data pada Si Propam Polres Cilacap, dapat dilihat jika komplain atau keluhan masyarakat terhadap Polres pada tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Keluhan atas kinerja dan juga kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Cilacap. Adapun keluhan/komplain masyarakat atas kinerja penyidik pada tahun 2020 terdata 2 kasus, dan komplain atas kekerasan yang dilakukan penyidik terdata 1 kasus. Sebagaimana data yang ada di Si Propam Polres Cilacap, komplain atas kinerja penyidik adalah terkait dengan lambannya proses penanganan perkara dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/274/IX/2019/JTG/RES CLP tanggal 19 November 2019 dengan pelapor a.n Ronny Budiman, dan LP/B/75/III/2020/JTG/RES CLP tanggal 1 Maret 2020 dengan pelapor a.n Pudjiarti. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Si Propam, diperoleh hasil bahwa kelambanan proses penyidikan dikarenakan kesulitan dalam pemenuhan bukti dan kurang lengkapnya data-data yang diberikan oleh pihak pelapor.

Kemudian terkait komplain atas kekerasan yang dilakukan penyidik, diperoleh data bahwa diduga telah terjadi kekerasan yang dilakukan penyidik saat memeriksa saksi a.n Mulyareja Alias Klewus dalam perkara Pemalsuan (pasal 263 KUHP) dengan dasar Laporan Polisi Nomor: LP/B/91/III/2020/JTG/RES CLP, tanggal 17 Maret 2020. Namun dari pemeriksaan Si Propam, tidak ditemukan indikasi kekerasan fisik hanya tekanan psikis yang dilakukan oleh penyidik kepada saksi yang sering berubah keterangan dalam proses BAP. Proses tindakan disiplin terhadap penyidik sudah dilakukan teguran tertulis kepada penyidik bersangkutan dan pengalihan penanganan perkara kepada penyidik lainnya.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie (2006), adalah proses atau upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2004), terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitasnya, faktor masyarakat dan faktor budayanya.

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

a. Kondisi faktual faktor hukum.

Menurut Sudikno (2002), yang dimaksud dengan hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah bersama, atau dapat diartikan juga sebagai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pengertian peraturan perundang-undangan, adalah bentuk peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang berlaku. Mengacu pada uraian tersebut, adapun beberapa dasar hukum yang sering digunakan oleh Polri khususnya Polres Cilacap dalam penegakan hukum diantaranya:

Tabel 3.10
DATA PIRANTI LUNAK / PERATURAN
PERUNDANGAN
TERKAIT POLRI YANG MENGAKOMODIR NILAI
HUMANISME

No	Instrumen	Analisa
1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	pasal-pasal nya secara substantif sudah mengakomodir nilai-nilai humanisme.
2	Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana	isinya sudah mengakomodir nilai-nilai humanisme terkait dengan kegiatan penyidikan yang dilaksanakan Polri.
3	Perkabareskrim Nomor 1 s/d 4 tahun 2014 tentang SOP Penyidikan Polri.	isinya mengatur kegiatan penyidikan yang dilaksanakan Polri,
4	Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri	isinya secara substantif mengatur tentang perilaku disiplin anggota Polri serta penegakan aturannya,
5	Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri	isinya secara substantif mengatur tentang hal-hal terkait kode etik profesi Polri serta penegakan aturannya yang dilaksanakan Polri,

No	Instrumen	Analisa
6	Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: TR/1124/XI/2006 tentang Pedoman Penanganan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian yaitu terkait Penanganan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
7	Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)	berisi pedoman langkah-langkah Polri dalam Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).
8	Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: ST/110/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan	surat tersebut ditunda dengan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: ST/209/IX/2011 tanggal 6 September 2011 tentang Penangguhan Penerapan ADR di jajaran Reskrim Polri
9	Surat Telegram Rahasia dari Kabareskrim Polri Nomor: STR/583/VIII/2012 tentang Penerapan Restorative Justice.	berisi petunjuk tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana
10	Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Pidana	memberikan acuan bagaimana akibat hukum kasus yang di selesaikan secara restorative justice
11	Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyidikan	Surat Edaran belum termasuk dalam tata urutan perundangan di Indonesia, dan sifatnya sekedar petunjuk teknis dan pengarahan internal Polri.

Sumber: analisa dan kajian penulis.

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa peraturan perundangan terkait penegakan hukum yang humanis di lingkungan Polri sudah banyak yang dibuat sesuai dengan peruntukan bidang dan fungsinya dalam lingkungan intenal Polri. Namun Peraturan dan perundangan tersebut tidak secara langsung menyuratkan humanisme dalam pasal-pasal di dalamnya. Terlebih lagi di tataran pelaksana lapangan, pedoman/dasar hukum kegiatan penegakan hukum yang humanis oleh personel Polri yang detail masih belum dibuat secara menyeluruh atau setengah-

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

setengah, sehingga pelaksanaan penegakan hukum yang humanis belum secara aplikatif terlaksana oleh seluruh personel Polri karena tergantung dari pemahaman masing-masing personel dan pengaruh lingkungan kerja.

b. Kondisi faktual faktor penegak hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), aktor-aktor pelaksana utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum adalah petugas Polisi, Jaksa, Pengacara, dan juga Hakim. Para petugas penegak hukum tersebut dapat dilihat dari 2 sisi yaitu sebagai pribadi perorangan dimana masing-masing memiliki kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya yang berbeda satu sama lain, dan dilihat dari sisi sebagai institusi, dimana penegak hukum berperan sebagai badan atau organisasi dengan kualitas dan ciri birokrasinya masing-masing. Setiap profesi penegak hukum harus dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Penegakan hukum yang humanis akan dapat membawa masyarakat lebih empati untuk mengikuti aturan yang ada.

Satuan fungsi yang berperan dalam penegakan hukum di tingkat Polres antara lain pada fungsi Reskrim dan Narkoba yaitu pada penyidik dan penyidik pembantu, sedangkan di fungsi Lantas terdapat penyidik Laka Lantas dan personel Gatur dan Turjawali. Kemudian di fungsi Sabhara terdapat personel Turjawali dan personel Dalmas serta Pam Obvit. Sedangkan pada Sat Polair terdapat bagian Lidik, Tindak dan Patroli. Polsek juga turut berperan dalam penegakan hukum di wilayah hukum nya masing-masing melalui perangkat fungsi reskrim, sabhara, dan lantas. Adapun kondisi faktual faktor penegak hukum di Polres Cilacap dapat dijelaskan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu hasil dari mengetahui yang terjadi setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Maka dapat dijelaskan kondisi faktual pengetahuan personel Polres Cilacap tentang Penegakan hukum yang humanis adalah sebagai berikut.
 - a) Personel pada Satuan Fungsi di Polres Cilacap memiliki pendidikan dasar pembentukan Polri yang

beragam, dari Diktukba hingga Diktukpa (Akpola, Setukpa, dan PAG). Berdasarkan latar belakang pendidikannya, maka seluruh personel penegak hukum di Polres Cilacap sudah memperoleh pengetahuan tentang teknis dan taktis tugas-tugas Kepolisian, termasuk tentang HAM dan Polmas. Namun masih belum seluruhnya dapat mengaplikasikan hasil pembelajaran yang diperoleh tersebut dalam pelaksanaan tugasnya, dimana dikuatkan dengan masih adanya keluhan dari masyarakat terhadap kinerja penegak hukum khususnya oleh Personel Polres Cilacap.

- b) Masih banyak personel yang belum mengikuti pendidikan kejuruan/pengembangan atau pelatihan terkait teknik dan taktik penegakan hukum yang sesuai prosedur, sehingga pengalaman kerja dari pengetahuan dan keilmuan masih belum optimal. Hal ini mempengaruhi pola pikir dalam bertindak saat melaksanakan penegakan hukum. Pola penegakan hukum yang humanis belum sepenuhnya dilaksanakan karena pemahaman terkait tugas pokok fungsinya belum optimal, sehingga akan berefek kepada paradigma *Civilian Police* belum terwujud.
 - c) Belum dilaksanakan pelatihan ESQ atau semacamnya yang dapat menggugah pengetahuan dan pemahaman dan paradigma personel terkait humanisme dan *Civilian Police*.
- 2) Sikap (*attitude*), adalah sebuah reaksi secara terbuka atau suatu aktifitas yang merupakan predisposisi perilaku (tindakan) atau reaksi tertutup. Adapun secara faktual sikap personel Polres Cilacap dalam penegakan hukum yang humanis dapat dijelaskan sebagai berikut.
- a) Sudah dilaksanakan pembinaan Rohani dan mental (Binrohtal) kepada personel Polres Cilacap yang dilaksanakan secara rutin pada setiap hari Kamis setelah pelaksanaan Apel pagi. Namun terkendala belum seluruh personel mengikutinya karena terbentur dengan tugas kepolisian yang menjadi

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

tanggungjawabnya, misalnya piket atau melaksanakan TP TKP, dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan Binrohtal juga belum disertai absensi secara tegas karena masih ada beberapa personel yang hanya datang sebentar kemudian pergi sebelum kegiatan selesai.

- b) Masih didapati beberapa perilaku hedonisme dan koruptif pada sebagian personel Polres Cilacap yang dapat mempengaruhi integritas dalam bekerja. Salah satunya adalah perilaku hidup sederhana yang belum seluruhnya dilakukan oleh personel Polres Cilacap.
 - c) Meskipun Polri sudah terpisah dari ABRI, namun budaya militeristik masih muncul dalam perilaku keseharian personel Polres Cilacap. Salah satunya adalah masih ada perilaku personel yang mengedepankan cara-cara militer dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oknum masyarakat, ketimbang menerapkan prinsip Polmas yang sudah di arahkan oleh Institusi.
 - d) Masih adanya sikap sebagian penyidik yang kurang responsif dan proaktif, sehingga terkesan kurang cepat tanggap dalam merespon setiap laporan masyarakat terkait terjadinya kasus tindak pidana dikarenakan masih belum optimalnya pengawasan internal yang dilakukan oleh pimpinan maupun dari pengemban fungsi pengawasan di Polres.
- 3) Praktik (*practice*), adalah dimana sikap yang belum tentu terwujud dalam bentuk tindakan, sehingga untuk mewujudkan sikap menjadi tindakan, diperlukan suatu kondisi yang memungkinkan, seperti fasilitas dan sarana prasarana. Adapun faktualnya adalah sebagai berikut.
- a) Masih kurangnya upaya-upaya pre-emptif dan preventif yang dilakukan, dan masih dominan melakukan upaya represif untuk mengurangi terjadinya tindak kejahatan/pelanggaran. Hal tersebut terlihat pada jumlah kegiatan Dikmas dan Binluh atau *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang masih kurang dibandingkan dengan kegiatan penindakan/ penegakan

hukum baik oleh Sat Reskrim/ Narkoba dan Sat Lantas.

- b) Sebagian personel masih kurang memiliki penguasaan dan pemahaman yang mendalam terkait berbagai piranti lunak mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga masih dilakukannya cara-cara konvensional (kekerasan) dalam pencarian keterangan dan barangbukti yang dilakukan oleh personel dan kurang melakukan pencarian barang bukti dan pengembangan melalui metode *scientific crime investigation* (SCI).

c. Kondisi faktual sarana dan prasarana.

Penegakan hukum dengan menggunakan perlengkapan represif pada dasarnya dilakukan sebagai upaya terakhir jika tindakan humanis sudah tidak dapat digunakan. Menurut Soerjono Soekanto (2004), faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Adapun pendukungnya tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik; peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya. Sarana/fasilitas/perlengkapan pendukung kegiatan penegakan hukum di Polres Cilacap sudah cukup memadai. Penggunaannya sesuai dengan peruntukannya disertai dengan SOP dan pertanggungjawaban dinas.

Tabel 3.13
DATA PERALATAN SATUAN FUNGSI GAKKUM
DI POLRES CILACAP

NO	SABHARA	RESERSE	LANTAS
1	Senpi Genggam		
2	Senpi Bahu		
3	Komputer+Printer		
4	Handly Talky (HT)		
5	Pemadam Api Ringan	Inavis Kit	KendaraanPenmas

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

NO	SABHARA	RESERSE	LANTAS
6	Borgol Plastik/Tangan	Tas TKP	R2 Patroli Lantas
7	Helm Patroli	Police line	R4 Patroli Lantas
8	R2 Patroli Sabhara	Alat daktiloskopi	Tongkat "T"
9	R4 Patroli Sabhara	Camera foto	Borgol tangan
10	Jaket Keselamatan	Kendaraan INAFIS	Lampu Kedip
11	Quick Respon Set	Pemadam Api	Mega Phone
12	Rompi Reflektor		Pemadam Api
13	Tongkat "T" & Panjang		Rompi Reflektor
14	Water Canon+Truk		
15	Rompi+Tali+Tameng Dalmas+Pelindung		
16	Rantis APC Raimas		
17	Security Barrier		

Sumber: Data Subaglog Polres Cilacap, 2020

Selain peralatan yang dimiliki, terdapat juga prasarana pendukung kegiatan operasional Polres Cilacap yang digunakan oleh Bagian dan Satuan Fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Adapun prasarana berupa gedung dan perkantoran yang dimiliki Polres Cilacap adalah sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.14
DATA SARANA PRASARANA SATUAN FUNGSI
GAKKUM
DI POLRES CILACAP

NO	FASILITAS	KONDISI	KET
1	Gedung Induk	dibangun pada tahun 1984 luas bangunan 1.050 M ² dan telah direhab pada bulan September 2005, dan dilakukan renovasi atap pada tahun 2018 – 2019.	2 lantai

NO	FASILITAS	KONDISI	KET
2	Gedung Sat Reskrim	luas bangunan 480 M ² dibangun pada tahun 2011	3 lantai
3	Gedung Sat Narkoba dan Sat Lantas (Unit Laka, Ur Tilang)	luas bangunan 350 M ² dibangun pada tahun 2004	2 lantai
4	Gedung Sat Lantas,	dibangun pada tahun 2003 luas bangunan 400 M ² dan telah direhab pada bulan Agustus 2005	2 lantai
5	Gedung Sat Sabhara, Obvit, dan Mess Sabhara	luas bangunan 420 M ² dibangun pada tahun 2004	2 lantai
6	Mapolsek Jajaran	Rata-rata luas bangunan dan tanah sekitar 125 M ² s/d 35.414 M ² , dan dibangun rata-rata antara tahun 1959 s/d 2005, dengan status beragam (bersertifikat Polri dan pinjam pakai Pemda).	1 lantai

Sumber: Data Subbag Log Polres Cilacap, 2020

Berdasarkan pada data tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa prasarana pendukung kegiatan penegakan hukum di Polres Cilacap sudah memadai dengan dimilikinya gedung dan perkantoran untuk melaksanakan tugas kepolisian. Namun meskipun sarana dan prasarana untuk mendukung fungsi penegakan hukum yang dimiliki Polres Cilacap sudah cukup memadai, namun ada beberapa hal yang belum optimal diantaranya:

- 1) Ada beberapa perlengkapan yang perlu diperbaharui atau diganti karena rusak atau sudah tidak sesuai situasi terkini, sehingga kurang bermanfaat untuk mendukung kegiatan penegakan hukum yang humanis oleh Polres Cilacap.
- 2) Hasil pengamatan dan wawancara diketahui juga beberapa perlengkapan personel dalam mendukung kegiatan penegakan hukum masih swadaya dari masing-masing

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

personel Polres, (misalnya Laptop, HT, Kursi/Meja Kerja, dan lainnya).

- 3) Masih minimnya perlengkapan untuk perlindungan diri bagi personel saat melaksanakan penegakan hukum sehingga akan mempengaruhi kualitas kinerja penegakan hukum yang dilakukan personel di lapangan. (misalnya rompi anti peluru, rompi reflektor, borgol, dan lainnya)
- 4) Terdapat beberapa ruangan kantor dan inventarisnya seperti meja dan kursi yang perlu perbaikan dan perawatan/pemeliharaan agar terpenuhi fasilitas yang baik sehingga personel yang melaksanakan kegiatan penegakan hukum (penyidikan, pemeriksaan, pelayanan pelaporan, dll) baik di tingkat Polres maupun Polsek dapat berjalan dengan nyaman dan lancar, baik bagi personel Polri sendiri maupun bagi masyarakat yang datang.

d. Kondisi faktual dukungan masyarakat.

Soerjono Soekanto (2004), menjelaskan bahwa setiap masyarakat sedikit banyak pasti memiliki kesadaran hukum. Namun persoalan yang kemudian timbul adalah seberapa taraf kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Tingkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Maka faktor masyarakat dapat diukur menggunakan teori kesadaran masyarakat pada aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum.

Pembinaan hukum yang dilakukan Polres salah satunya melalui pembinaan dan penyuluhan hukum kepada berbagai kalangan masyarakat. Harapannya adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat ditingkatkan sehingga akan terbentuk masyarakat yang patuh hukum pada seluruh tingkatan/kalangan dalam masyarakat. Jumlah pembinaan dan penyuluhan yang paling banyak dilakukan adalah kepada Saka Bhayangkara yaitu sebanyak 220 kegiatan selama tahun 2020. Kegiatannya dilakukan melalui pelatihan pramuka yang dilaksanakan oleh Sat Binmas Polres dan juga jajaran Polsek. Kemudian kegiatan kampanye keselamatan berlalulintas juga berperan menanamkan kepatuhan hukum masyarakat tentang

tertib berlalu lintas. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas secara berkala disesuaikan dengan situasi di lapangan. Kegiatan lainnya yang cukup banyak dilakukan adalah pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terorganisir dalam hal ini adalah sekolah-sekolah baik tingkat dasar sampai dengan tinggi. Pelaksanaannya melalui kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan secara periodik oleh sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap, dimana personel Polri berperan menjadi Pembina Upacara untuk memberikan penyuluhan hukum kepada siswa dan perangkat sekolah. Kegiatan tersebut mayoritas dilaksanakan oleh Sat Binmas Polres, namun juga didukung oleh Satuan Lalu Lintas dan para Kapolsek Jajaran di wilayahnya masing-masing. Hal tersebut sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 3.15

**DATA PELAKSANAAN BINLUH HUKUM OLEH
POLRES KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	GIAT	KET
1	POLSANAK	LANTAS	26	ANAK
2	POKDARKAMTIBMAS	BINMAS	22	MASY
3	POLICE GOES TO CAMPUS	BINMAS	10	UNIVERSITAS
4	SAFETY RIDING	LANTAS	14	SEKOLAH
5	KAMPANYE KESELAMATAN LANTAS	LANTAS	23	UMUM
6	SAKA BHAYANGKARA	BINMAS/ POLSEK	220	LAT PRAMUKA
7	MASYARAKAT TERORGANISIR	BINMAS	86	PEMBINA UPCRA
8	MASYARAKAT TIDAK TERORGANISIR	BINMAS	15	KOMUNITAS

Sumber : Data Sat Binmas Polres Cilacap, 2020

Upaya lainnya adalah melalui pembentukan Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang di singkat Pokdar Kamtibmas. Para anggotanya tersebar di wilayah polsek – polsek, yang dalam kegiatannya di koordinir oleh Bhabinkamtibmas di masing-masing wilayahnya. Kelompok Sadar Kamtibmas (Pokdar Kamtibmas) yang paling banyak ada di

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

Wilayah Polsek Cilacap Selatan yaitu Pokdar Kamtibmas di Kelurahan Cilacap, sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 3.16
DATA KELOMPOK SADAR (POKDAR) KAMTIBMAS DI
WILAYAH POLRES CILACAP

NO	KESATUAN	WILAYAH	ANGGOTA	KET
1.	Polsek Cilacap Selatan	Kel Cilacap Kel Sidakaya Kel Tambakreja Kel Tegalreja Kel Tegalkamulyan	532 orang 92 orang 176 orang 194 orang 316 orang	Jml 1.310
2.	Polsek Cilacap Tengah	Kel Donan Kel Lomanis Kel Gunungsimping Kel Sidanegara Kel Kutawaru	328 orang 76 orang 147 orang 119 orang 30 orang	Jml 700
3.	Polsek Cilacap Utara	Kel Karangtalun Kel Kebonmanis	45 orang 30 orang	Jml 75
4.	Polsek Adipala	Nihil	-	
5.	Polsek Kroya	Nihil	-	
6.	Polsek Binangun	Nihil	-	
7.	Polsek Nusawungu	Nihil	-	
8.	Polsek Sampang	Nihil	-	
9.	Polsek Maos	Nihil	-	
10.	Polsek Kesugihan	Desa Mengati	22 orang	Jml 22
11.	Polsek Jeruklegi	Desa Tritih lor	43 orang	Jml 43
12.	Polsek Kawunganten	Nihil	-	
13.	Polsek Bantarsari	Nihil	-	
14.	Polsek Gndrungmngu	Desa Gandrungmangu	20 orang	Jml 20
15.	Polsek Sidareja	Nihil	-	
16.	Polsek Kedungreja	Desa Sidanegara	43 orang	Jml 43
17.	Polsek Patimuan	Nihil	-	
18.	Polsek Cipari	Nihil	-	
19.	Polsek Karangpucung	Desa Bengbulang	17 orang	Jml 17
20.	Polsek Cimanggu	Desa Pesahangan	21 orang	Jml 21
21.	Polsek Majenang	Nihil	-	
22.	Polsek Wanareja	Nihil	-	
23.	Polsek Dy Luhur	Nihil	-	

Sumber: Data Sat Binmas Polres Cilacap Tahun 2020

Adapun kondisi faktual dukungan masyarakat dalam penegakan hukum yang humanis oleh Polres Cilacap adalah sebagaimana berikut ini.

- 1) Pengetahuan tentang hukum berkaitan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis (apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan). Adapun tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum dan perundangan masih belum merata, sehingga masih sering muncul perdebatan antara petugas dan masyarakat yang merasa belum tau jika ada pemberlakuan sebuah Undang-undang atau peraturan. Hal tersebut dikarenakan:
 - a) Kurangnya sosialisasi tentang hukum dan perundang-undangan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik secara langsung melalui pembinaan dan penyuluhan hukum, ataupun melalui media massa cetak dan elektronik.
 - b) Belum meratanya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga masih ada masyarakat yang belum mengerti tentang hukum atau bahkan belum mengerti cara mencari referensi perundang-undangan yang berlaku. (misalnya karena tidak menguasai teknologi pencarian data melalui internet, atau mungkin malas mencari atau terhalang kesibukan lain sehingga tidak ada waktu untuk mencari referensi hukum atau bahkan belajar tentang hukum.
- 2) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang diperoleh seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari hukum atau aturan yang tertulis.
 - a) Masih ada beberapa masyarakat yang belum memahami manfaat pemberlakuan hukum. Seringkali alasannya adalah karena tidak mengakomodir keinginan pribadi mereka. Terkadang benturan terjadi karena terkait masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang terkena imbas dari pemberlakuan suatu perundangan, sehingga muncul resistensi terhadap hukum/perundangan.

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

- b) Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat hukum dalam kehidupan sehingga memunculkan perlawanan kepada Polri sebagai penegak hukum yang akan berefek tidak ada dukungan dari masyarakat kepada Polri untuk dapat melaksanakan penegakan hukum yang humanis guna mewujudkan paradigma *civilian police*.
- 3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak aturan hukum yang berlaku karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum/aturan tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan manusia.
 - a) Terbentuknya Pokdar Kamtibmas merupakan salah satu bentuk penerimaan masyarakat terhadap hukum. Meskipun belum seluruhnya masyarakat memiliki sikap menerima akan berlakunya hukum, namun pokdar kamtibmas dapat dianggap merepresentasikan sikap masyarakat tentang hukum meski masih minim.
 - b) Pokdar Kamtibmas hanya berusaha mengajak lingkungan sekitarnya untuk bersikap mematuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, namun belum mensosialisasikan paradigma polisi sipil kepada masyarakat di lingkungan masing-masing karena keterbatasan situasi yang mempengaruhi kemampuan serta pemahaman yang dimiliki anggotanya tentang paradigma *civilian police*.
- 4) Perilaku hukum adalah tentang diberlakukannya suatu aturan hukum dalam masyarakat, dan sejauh mana masyarakat mematuhi hukum atau aturan yang berlaku tersebut.
 - a) Perilaku hukum masyarakat di wilayah Cilacap masih kurang ditandai dengan masih banyak masyarakat yang menjadi pelaku pelanggaran pidana ataupun peraturan lainnya.
 - b) Masih adanya sebagian masyarakat yang bersifat resistensi terhadap aparat penegak hukum sehingga terkadang muncul konflik antara masyarakat terhadap Polri yang memicu emosi petugas saat bertugas sehingga melakukan pelanggaran HAM. Hal tersebut

karena personel tersebut belum dapat mengaplikasikan dirinya sebagai pengemban fungsi Polmas.

- c) Masih adanya jaringan terorisme yang berafiliasi dalam masyarakat, sehingga sulit bagi petugas Polri untuk membedakan masyarakat biasa dan pelaku terorisme saat bertugas dilapangan.

e. **Kondisi faktual faktor budaya.**

Soerjono Soekanto (2004) menyatakan bahwa kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat. salah satunya adalah mengatur agar manusia dapat mengerti dan memahami bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari sebuah hukum yang berlaku. nilai-nilai tersebut adalah konsepsi abstrak mengenai hal apa saja yang dianggap baik sehingga perlu diikuti, dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Faktor budaya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan faktor masyarakat, perbedaannya adalah faktor budaya lebih menekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap berlakunya hukum masih belum optimal, dikarenakan masih adanya budaya kompromistis dalam budaya masyarakat. Salah satu contohnya adalah kecenderungan budaya dalam masyarakat untuk menghindari dan meloloskan diri dari ikatan aturan hukum yang berlaku. Adapun kondisi faktual faktor budaya dalam penegakan hukum yang humanis di Polres Cilacap adalah sebagai berikut:

- 1) *Internal Legal Culture*, yaitu budaya hukum warga masyarakat yang memiliki peran tersendiri untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dalam penegakan hukum, misalnya Polisi, Jaksa, Hakim. Kondisi faktualnya adalah:
 - a) Masih adanya budaya militeristik di internal institusi Polri. Hal itu menjadikan Polri dianggap oleh masyarakat belum sepenuhnya menampilkan paradigma *civilian police*.
 - b) Masih adanya budaya internal Polri yang selalu mengedepankan cara-cara konvensional dalam

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

penegakan hukum dan kurang memberdayakan kemajuan teknologi untuk membantu penyelesaian perkaranya.

- 2) *External Legal Culture*, yaitu budaya hukum dari sisi masyarakat secara luas (publik). Adapun kondisi faktualnya adalah:
 - a) Masih adanya budaya KKN dan suap atau memberikan imbalan terhadap oknum personel Polres, yang dilakukan oleh masyarakat yang menginginkan proses penegakan hukum cepat beres / selesai, sehingga berdampak pada kondisi psikologis personel yang selalu ingin di beri sehingga berdampak tidak menunjukkan sikap profesional.
 - b) Adanya budaya berdamai yang kurang berimbang sehingga kurang mewujudkan hukum yang berkeadilan dikarenakan didasari adanya intervensi dari salah satu pihak.
 - c) Adanya budaya masyarakat yang cenderung main hakim sendiri khususnya terhadap pelaku pidana yang tertangkap oleh masyarakat sehingga hal tersebut bisa menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri.
 - d) Adanya budaya masyarakat yang dengan mudah menyebarkan informasi yang didapat di media sosial tanpa memastikan kebenaran dari informasi tersebut terlebih dulu, sehingga, mempengaruhi situasi kamtibmas di masyarakat.

2. Factor-faktor yang mempengaruhi

a. Lingkungan strategis

- 1) Pada tataran Global, dipengaruhi isu yang terjadi di negara Amerika Serikat. Kepolisian Amerika Serikat khususnya *New York Police Departement* (NYPD) terkenal sebagai salah satu kepolisian terbaik yang sering menjadi rujukan kepolisian-kepolisian negara lainnya. Keberhasilan kepolisian New York dalam menekan angka kejahatan kekerasan hingga 80 persen selama beberapa tahun terakhir menjadi prestasi yang luar biasa bagi negara bagian New

York. Kepolisian New York juga meningkatkan kinerja pada beragam unit yang dimiliki, diantaranya Layanan Kedaruratan, K9, Patroli Pelabuhan, Patroli Dukungan Udara, Unit Anti Terorisme, Satgas Bom, Unit Narkotika, serta transportasi umum yang meliputi sebagian besar wilayah dimana kejadian kejahatan banyak terjadi.

Namun insiden Goerge Floyd yang meninggal karena kekerasan oleh petugas kepolisian New York, membuka tabir kurang efektifnya sistem kepolisian yang diterapkan oleh NYPD. Profil polisi yang humanis belum terwujud optimal sehingga berimbas kepada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang meluas dengan cepat. Polri harus belajar dari kejadian tersebut dengan mengoptimalkan penegakan hukum yang humanis guna mewujudkan paradigma *civilian police* dalam rangka terpeliharanya kamtibmas.

- 2) Pada tataran Regional dipengaruhi isu yang berkembang di Kawasan Asia dan sekitarnya. Indonesia sebagai bagian dari wilayah regional Asia, turut bersaing dengan kemajuan dari negara-negara tetangga. Kepolisian Jepang merupakan salah satu kepolisian terbaik dalam hal integritas, kedisiplinan, dan prinsip anti korupsinya yang sangat kuat dipegang teguh oleh setiap personel polisinya. Sistem pelatihan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Jepang juga sangat luas dan beragam. Semua pelatihan yang dilaksanakan mencakup kepada beragam aspek yang bermanfaat untuk pencegahan kejahatan dan penegakan hukum. Kepolisian Jepang sangat dicintai oleh masyarakatnya, yang sangat menggantungkan segala aspek kehidupannya kepada para petugas polisi komunitas yang mereka hormati karena kinerjanya. Sistem Manajemen kepolisian Jepang sangat mengagumkan dalam membantu dan melayani masyarakatnya. Mereka terbiasa bekerja secara sungguh-sungguh dan fokus kepada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tentram. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor pendukung Kepolisian Jepang menjadi salah satu Sistem Kepolisian yang terbaik di dunia. Polri sebagai bagian dari negara Indonesia harus dapat mencontoh hal tersebut guna

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

mewujudkan paradigma *civilian police* dalam rangka terpeliharanya kamtibmas di Indonesia.

- 3) Situasi Nasional yang mempengaruhi adalah kegiatan unjuk rasa sebagai bentuk protes masyarakat lebih sering berakhir dengan konflik yang cukup luas dan berimbas kepada keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Demonstrasi yang digelar seringkali harus dihadapkan dengan resiko bentrok antara petugas kepolisian dengan para pengunjung rasa. Selain itu, upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri kepada masyarakat, contohnya kegiatan penangkapan, penyitaan, ataupun razia kendaraan yang dilakukan Polri juga seringkali memunculkan potensi konflik antara masyarakat dengan Polri. Tindakan Polri yang dinilai masih belum humanis menjadi alasan masyarakat melakukan perlawanan kepada personel yang bertugas.

Sosok Kapolri Jenderal Idham Aziz yang sederhana dalam kesehariannya muncul menjadi perbincangan viral di media social karena beliau hanya mengenakan sandal jepit dan makan kue lapis saat mengunjungi rumah orangtuanya. Kapolri juga menjadi perhatian publik ketika mengoreksi/mengkritik seorang Kapolres dan keluarganya di wilayah Sulawesi Barat yang masih bergaya hidup berlebihan dan meminta supaya Kapolres tersebut membiasakan diri untuk hidup sederhana. Kapolri membandingkan hal itu dengan ibu negara Iriana Jokowi yang hanya diantar dua Paspamres saat pulang ke Solo dan duduk di ruang tunggu umum seperti warga biasa. Kapolri menekankan bahwa Polri harus berubah jika ingin semakin dicintai masyarakat. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk menampilkan Polri yang berwajah sipil, yang dekat dengan masyarakatnya.

b. Analisis SWOT

Setyo Riyanto (2018) menerangkan SWOT (strength, weaknesses, Opportunities and Threats) adalah analisis yang bertujuan memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, membangun peluang dan mereduksi ancaman yang dapat mempengaruhi sesuatu peristiwa. Intinya adalah

menyeimbangkan kondisi internal yang berupa kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal yang ada.

- 1) Kekuatan (*Strength*) diartikan sebagai suatu kenyataan tentang kondisi sumber daya dan juga kemampuan yang dimiliki oleh organisasi sebagai pembanding yang positif dalam suatu organisasi. Adapun sumber daya dan kemampuan positif yang dimiliki oleh organisasi Polri, khususnya Polres Cilacap, adalah sebagai berikut:
 - a) Adanya kegiatan pembinaan rohani dan mental (*binrohtal*) yang rutin diadakan kepada seluruh personel Polres Cilacap, sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, yang diharapkan dapat menjaga integritas dan keimanan personel Polres agar terwujud profil Polri yang humanis dan memiliki paradigma *civilian police*.
 - b) Adanya beberapa arahan pimpinan yang tertulis baik berupa Surat Telegram Rahasia dari Kabareskrim ataupun lainnya terkait panduan penanganan perkara yang dapat dilakukan mediasi untuk mewujudkan keadilan restoratif bagi masyarakat, yaitu Perkabareskrim Nomor 1 s/d 4 tahun 2014 tentang SOP Penyidikan Polri; Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: ST/110/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan; dan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: STR/538/VIII/2012 tentang penerapan *Restorative Justice*.
 - c) Kuantitas/Jumlah personel Polres Cilacap yang memadai dimana setiap fungsi penegakan hukum sudah diisi dengan personel yang cukup dan sebagian sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan fungsi teknis kepolisian. Didukung pula dengan latar belakang pendidikan pembentukan Polri yang cukup dan beragam yang dapat mendukung kinerja personel di lapangan.
 - d) Sarana dan pra sarana cukup memadai dengan adanya kantor dan ruangan lainnya yang representatif dan

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

- perlengkapan dinas yang masih baik dan dapat digunakan sesuai peruntukannya untuk menerapkan penegakan hukum yang humanis guna mendukung paradigma *civilian police*.
- e) Ada satuan fungsi penegakan hukum di Polres dan Polsek yaitu Fungsi Reskrim, Reserse Narkoba, Sabhara, Lalu Lintas, dan juga Polair (khusus di Polres) yang diberdayakan untuk melaksanakan penegakan hukum yang humanis sehingga dapat mendukung terwujudnya paradigma *Civilian Police* di kalangan Polres dan jajarannya.
- 2) Kelemahan (*Weaknesses*) adalah aspek negatif dalam internal organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Diperlukan penanganan yang baik dalam menutupi maupun mengurangi kelemahan yang dimiliki dengan cara memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang ada. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh Polres Cilacap, adalah sebagai berikut:
- a) Masih kurangnya penguasaan dan pemahaman personel terkait berbagai piranti lunak mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan konsep *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga masih cenderung dilakukannya cara-cara kekerasan dalam penegakan hukum.
- b) Belum dilaksanakan pelatihan ESQ atau semacamnya serta belum optimalnya kegiatan pembinaan personel yang diharapkan dapat menggugah pengetahuan dan pemahaman personel terkait humanisme dan paradigma *Civilian Police*.
- c) Masih adanya budaya militeristik di internal institusi Polri dan belum dioptimalkannya penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, menjadikan Polri dianggap oleh masyarakat belum sepenuhnya menampilkan paradigma *civilian police*.
- d) Belum adanya panduan atau pedoman aplikatif tentang perilaku humanisme personel polri yang dibuat secara

detail dan terpusat secara legal, baik berupa Peraturan Kepolisian ataupun Undang-Undang.

- e) Masih ada perilaku hedonisme dan koruptif pada sebagian personel Polri, yang dapat mengancam integritas personel dalam bekerja sebagai personel Polri yang humanis.
- 3) Peluang (*Opportunity*) dapat diartikan sebuah kondisi masa depan dalam lingkungan eksternal yang memungkinkan untuk dicapai demi kepentingan dan kelangsungan organisasi. Kondisi tersebut diyakini dapat membawa perubahan yang positif pada organisasi tersebut, jika mampu memberdayakannya dengan optimal, terutama dalam jangka panjang. Adapun beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai peluang yang dimiliki Polres Cilacap, adalah sebagai berikut:
- a) Ketetapan MPR (Tap MPR) Nomor VI/MPR-RI/2000 tentang Pemisahan Polri dari ABRI, dan berada langsung di bawah Presiden, menjadikan Polri lebih independen dan membawa paradigma baru Polisi yang terpisah dari Militer.
 - b) Adanya Pokdar Kamtibmas yang berperan membantu tugas Kepolisian menjaga situasi Kamtibmas dilingkungannya masing-masing, dan merupakan perwakilan masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya sudah lebih baik, sehingga dapat menjadi agen perubahan perilaku taat hukum di lingkungan sekitarnya.
 - c) Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijunjung tinggi dalam budaya masyarakat modern dan mempengaruhi pola dan paradigma penegakan hukum menyesuaikan dengan lingkungan/ peradaban masyarakatnya.
 - d) Perkembangan teknologi informasi dan peralatan elektronik yang berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat yang modern yang tentunya juga harus diikuti oleh Polri agar dapat selalu profesional dalam kinerja memelihara kamtibmas.

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

- e) Adanya harapan dan dukungan masyarakat secara luas terhadap penegakan hukum yang humanis oleh Polri guna mendukung paradigma polisi sipil.
- 4) Ancaman (*Threats*) adalah sebuah kondisi atau situasi yang sedang terjadi atau akan terjadi dimasa mendatang, yang potensial akan mempengaruhi dan berdampak pada kelangsungan usaha suatu organisasi. Pengamatan lingkungan masa depan yang baik serta kemampuan penguasaan teknologi yang berkembang akan membantu meminimalkan ancaman yang ada. Adapun beberapa ancaman/threats yang dimiliki oleh Polres Cilacap, adalah sebagai berikut:
- a) Tingkat pendidikan masyarakat yang belum merata sehingga mempengaruhi tingkat persepsi tentang kinerja Polri dalam diri masing-masing orang dalam masyarakat.
 - b) Perkembangan produk hukum yang dinamis menyesuaikan tuntutan masyarakat sehingga berdampak pada penegakan hukum oleh Polri yang harus selalu menyesuaikan perkembangan jaman.
 - c) Budaya KKN masih ada di dalam sebagian masyarakat yang sulit dihindari oleh personel Polri yang tugasnya berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi integritas personel Polri.
 - d) Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri masih kurang, sehingga masih timbul beberapa resistensi dari masyarakat saat berkaitan dengan kinerja Polri di lapangan.
 - e) Masih adanya ancaman dari para pelaku terorisme, yang membuat petugas Polri menjadi kurang percaya diri dan berusaha mencari aman dan selamat.

3. Kondisi Ideal (Yang Diharapkan)

Bentuk paradigma Polri sebagai Polisi Sipil adalah sebuah perubahan besar paradigma Polri dari militeristik menjadi *Civilian Police*. Hal ini tentu bukanlah pekerjaan mudah karena identitas Polri masih melekat sebagai bagian dari militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan sehingga memerlukan perubahan perilaku.

Perkembangan isu-isu global seperti demokratisasi, kebebasan, dan hak asasi manusia berpengaruh kuat dalam lingkup tugas dan fungsi Polri. Perubahan menjadi *civilian police*/polisi sipil tentu berdampak tidak hanya kepada upaya peningkatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, tetapi juga menuntut agar Polri berperan sebagai penegak hukum yang humanis.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshidiqie (2006) diartikan sebagai suatu proses atau upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara faktual atau nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila ditinjau dari sudut subjeknya, menurut Jimly Asshiddiqie (2006) penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2004), yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitasnya, faktor masyarakat dan faktor budayanya.

a. Kondisi ideal faktor hukum.

Soerjono Soekanto (2004) menyatakan bahwa praktik penyelenggaraan hukum di lapangan masih sering muncul pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

abstrak, sulit untuk diukur. Sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, sehingga lebih memungkinkan untuk dilihat dan diperhitungkan bentuknya. Suatu kebijakan atau tindakan yang sepenuhnya berdasarkan kepada hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mengenai penegakannya saja tapi juga faktor-faktor lainnya yang terkait didalam hukum. Adapun faktor yang dimaksud adalah bermula dari produk undang-undangnya sendiri yang mungkin bermasalah, dimana hal itu disebabkan:

- 1) tidak atau belum diikutinya azas-azas berlakunya Undang-Undang;
- 2) belum adanya Peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung penerapan suatu Undang-Undang;
- 3) Ketidak jelasan arti kata dalam Undang-undang akan memberikan dampak kesimpangsiuran dalam penafsiran makna dan isinya serta penerapannya. Disamping itu ketidakjelasan dalam kata kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu juga akan berdampak ambiguitas dalam pemerjemahan dan pemahaman terkait Undang-Undang tersebut, dimana hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan sangat luas (multi interpretasi) dan dapat menyebabkan kesimpangsiuran dalam penafsiran maupun penerapannya, hingga pada akhirnya akan memunculkan konflik di dalamnya.

Menurut Sudikno (2002), pengertian hukum adalah peraturan atau kaidah bersama, atau keseluruhan peraturan tentang tingkah laku dalam kehidupan bersama yang pelaksanaannya dapat dipaksakan jika memang diperlukan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengartikan peraturan perundang-undangan adalah sebuah bentuk aturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

berwenang dan melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan uraian pada data faktual serta faktor-faktor yang mempengaruhi, terlihat bahwa peraturan perundangan terkait penegakan hukum yang humanis di lingkungan Polri sudah tersedia sesuai dengan peruntukan bidang dan fungsinya dalam lingkungan internal Polri. Setiap peraturan dan perundangan yang dibuat negara pada dasarnya akan secara otomatis menyiratkan humanisme dalam pasal-pasal di dalamnya, namun ada beberapa hal ideal antara lain:

- 1) prinsip humanisme idealnya dapat tersurat/tertulis didalam beberapa pasal sebagai penekanan terkait makna yang diangkat dari peraturan dan perundangan yang dimaksud.
- 2) terkait pelaksanaan di tataran pelaksana lapangan, idealnya dibuat juga SOP atau pedoman kegiatan penegakan hukum yang humanis bagi personel Polri dilapangan dan secara menyeluruh dibuat, sehingga pelaksanaan penegakan hukum yang humanis secara aplikatif terlaksana oleh seluruh personel yang didukung juga dengan kompetensi pada masing-masing personel.

b. Kondisi ideal faktor penegak hukum.

Kaitannya dengan kegiatan penegakan hukum di Indonesia, maka permasalahan yang esensial bukanlah hanya semata-mata terkait produk hukum atau substansi hukumnya saja, namun juga terkait faktor penegak hukumnya. Pondasi penegakan hukum perlu dibangun dengan baik sehingga pilar yang utama yaitu penegak hukum akan mampu menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Aparat penegak hukum harus selalu melandasi tindakannya pada prinsip nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam memahami dan menjalankan aturan. Aplikasinya adalah aparat penegak hukum bukan hanya menjadi corongnya Undang-undang saja, namun juga dapat mengimplementasikan hukum sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan. Menurut Soerjono Soekanto, (2004), fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum merupakan peranan penting, karena jika peraturan yang dibuat sudah baik, tetapi kualitas petugasnya kurang baik, maka akan muncul

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

masalah. Maka salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya.

Penegak hukum adalah pihak-pihak atau kalangan-kalangan yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dan berperan penting dalam penegakan hukum, yaitu mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipil masyarakat. Profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Jimly Asshiddiqie (2006), mengatakan bahwa polisi, jaksa, pengacara, dan juga hakim merupakan pelaksana-pelaksana utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum.

Pandangan dan pemikiran dalam Humanisme terfokus pada martabat dan keluhuran dari keberhasilan serta kemungkinan yang dihasilkan umat manusia. Bila dikaitkan dengan penegak hukum sebagai pelaksana dari kehumanisan tersebut, maka yang dibutuhkan adalah seorang penegak hukum yang berkepribadian baik dan mengutamakan sifat kemanusiaan dalam tindakannya. Profil polisi sipil sangat sesuai dengan pemikiran humanisme, sehingga penegakan hukum secara humanis erat kaitannya dengan paradigma *Civilian police* (Polisi Sipil). Kondisi ideal penegak hukum dalam penegakan hukum yang humanis adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu hasil dari mengetahui yang terjadi setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Maka kondisi ideal pengetahuan personel Polres Cilacap tentang Penegakan hukum yang humanis adalah sebagai berikut.
 - a) Personel pada Satuan Fungsi di Polres Cilacap seluruhnya dapat mengaplikasikan hasil pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan dasar pembentukan Polri (Diktukba, Akpol, Setukpa, dan PAG) terutama terkait pengetahuan tentang teknis dan taktis tugas-tugas Kepolisian, termasuk tentang HAM dan Polmas, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum.
 - b) Personel diberi kesempatan mengikuti pendidikan kejuruan/pengembangan atau pelatihan terkait teknik

dan taktik penegakan hukum yang sesuai prosedur, sehingga pengalaman kerja dari pengetahuan dan keilmuan akan lebih optimal, yang akan mempengaruhi pola pikir dalam bertindak saat melaksanakan penegakan hukum. Ketika pemahaman terkait tugas pokok fungsinya sudah optimal, maka akan berefek kepada terwujudnya paradigma *Civilian Police*.

- c) Dilaksanakan pelatihan ESQ atau semacamnya yang dapat menggugah pengetahuan dan pemahaman dan paradigma personel terkait humanisme dan *Civilian Police*, sehingga personel memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang penegakan hukum yang humanis.
- 2) Sikap (*attitude*), adalah sebuah reaksi secara terbuka atau suatu aktifitas yang merupakan predisposisi perilaku (tindakan) atau reaksi tertutup. Idealnya sikap personel Polres Cilacap dalam penegakan hukum yang humanis dapat dijelaskan sebagai berikut.
- a) Personel Polres secara kesadaran dan ikhlas mengikuti kegiatan pembinaan Rohani dan mental (Binrohtal) yang dilaksanakan setiap hari Kamis setelah pelaksanaan apel pagi, dan mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai.
 - b) Tidak ada personel Polres yang berperilaku hedonisme dan koruptif sehingga integritas dalam bekerja dapat terjaga. Salah satunya adalah dengan menjaga pola dan gaya hidup yang sederhana baik dalam penampilan maupun berperilaku.
 - c) Personel selalu mengedepankan prinsip Polmas sebagaimana yang sudah di arahkan oleh Institusi dan tidak lagi menggunakan cara-cara militer dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oknum masyarakat.
 - d) Seluruh penyidik lebih responsif dan proaktif, serta cepat tanggap dalam merespon setiap laporan masyarakat terkait terjadinya kasus tindak pidana, salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi/sistem

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

pelaporan masyarakat yang sudah ada saat ini seperti halnya aplikasi e-penyidikan.

- 3) Praktik (*practice*), adalah dimana sikap yang belum tentu terwujud dalam bentuk tindakan, sehingga untuk mewujudkan sikap menjadi tindakan, diperlukan suatu kondisi yang memungkinkan, seperti fasilitas dan sarana prasarana. Adapun faktualnya adalah sebagai berikut.
 - a) Meningkatkan upaya-upaya pre-emptif dan preventif yang dilakukan, melalui upaya Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan mengurangi tindakan represif dalam menangani tindak kejahatan/pelanggaran, baik oleh Sat Reskrim/Narkoba, Sat Lantas, dan juga Sat Sabhara.
 - b) Meningkatnya penguasaan dan pemahaman yang mendalam personel Polres terkait berbagai piranti lunak mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga akan menghindarkan cara-cara konvensional (kekerasan) dalam pencarian keterangan dan barangbukti yang dilakukan oleh personel dan melakukan pencarian barang bukti dan pengembangan melalui metode *scientific crime investigation* (SCI).

c. **Kondisi ideal sarana dan prasarana.**

Menurut Soerjono Soekanto (2004), faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai (yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya), maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik dan sulitlah penegakan hukum untuk mencapai tujuannya. Sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Cilacap untuk mendukung fungsi penegakan hukum sudah cukup memadai, namun akan lebih ideal apabila:

- 1) Beberapa perlengkapan yang sudah rusak atau sudah tidak sesuai situasi terkini, segera diganti dengan yang lebih baik, sehingga akan bermanfaat untuk mendukung kegiatan penegakan hukum yang humanis oleh Polres Cilacap.

Karena dengan menggunakan peralatan yang sesuai peruntukannya, menandakan jika penegakan hukum yang dilakukan sudah humanis karena menghargai pribadi seseorang yang dalam hal ini adalah masyarakat ataupun petugas penegak hukum sendiri.

- 2) Institusi atau dinas memenuhi perlengkapan personel dalam mendukung kegiatan penegakan hukum secara keseluruhan, sehingga petugas penegak hukum akan fokus melaksanakan pekerjaannya karena didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan terpenuhi, dimana hal tersebut juga memenuhi unsur humanis karena mementingkan unsur kemanusiaan.
- 3) Sarana dan prasarana yang maksimal tentunya akan mendorong personel untuk dapat bekerja maksimal juga, karena faktor sumber daya manusia akan terkait pula dengan dukungan dari sumber daya materil yang dimiliki. Kualitas kinerja penegakan hukum akan terbantu menjadi lebih humanis ketika didukung oleh sumber daya lainnya yang bermanfaat bagi tugas penegakan hukum yang dilaksanakan.

d. Kondisi ideal dukungan masyarakat.

Soerjono Soekanto (2004) menjelaskan bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok pastinya mempunyai kesadaran dan kepatuhan hukum. Namun selanjutnya muncul persoalan seberapa tingkat kepatuhan hukum yang terbentuk, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Kondisi ideal dukungan masyarakat dalam penegakan hukum yang humanis oleh Polres Cilacap dapat diukur dari: Pengetahuan tentang hukum, Pemahaman tentang hukum, Sikap terhadap hukum, dan Perilaku hukumnya adalah sebagaimana berikut ini.

- 1) Pengetahuan tentang hukum berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis (apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan).

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

- a) Pengetahuan masyarakat tentang hukum dan perundangan dapat merata (melalui upaya pembinaan dan penyuluhan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat secara periodik dan terprogram guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat).
 - b) Masyarakat paham dan mengerti tentang aturan penegakan hukum didukung dengan sosialisasi yang merata kepada masyarakat tentang Peraturan yang berlaku. (melalui teknologi informasi / internet, atau media massa cetak/elektronik).
- 2) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang diperoleh seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari hukum atau aturan yang tertulis.
- a) Masyarakat memahami manfaat pemberlakuan hukum dan menyadari pemberlakuan suatu perundangan, adalah untuk kesejahteraan masyarakat secara luas bukan hanya kepentingan pribadi atau golongan.
 - b) Pemahaman masyarakat akan manfaat hukum dalam kehidupan dapat optimal sehingga akan mendukung Polri sebagai penegak hukum untuk dapat melaksanakan penegakan hukum yang humanis guna mewujudkan paradigma *civilian police*.
- 3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak aturan hukum yang berlaku karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum/aturan tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan manusia.
- a) Pokdar Kamtibmas semakin banyak anggotanya dan seluruhnya didasari karena kesadaran masyarakat terhadap hukum yang semakin baik. Sehingga masyarakat dapat mendukung paradigma *civilian police*.
 - b) Pokdar Kamtibmas tidak hanya mengajak lingkungan sekitarnya untuk bersikap mematuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, namun juga berperan mensosialisasikan paradigma *civilian police* kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.

- 4) Perilaku hukum adalah tentang berlakunya suatu aturan hukum dalam masyarakat, sejauh mana berlakunya itu dan masyarakat mematuhiya
 - a) Perilaku hukum masyarakat meningkat yang ditandai dengan berkurangnya secara signifikan jumlah masyarakat yang melanggar aturan pidana ataupun peraturan lainnya.
 - b) Masyarakat mendukung penuh aparat penegak hukum dan bersinergi menghilangkan konflik antara masyarakat terhadap Polri sehingga petugas dapat selalu menegakkan HAM saat bertugas, dan terwujud ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat.
 - c) Tidak ada ancaman dari jaringan terorisme yang berafiliasi dalam masyarakat, sehingga petugas Polri dapat lebih dekat dan akrab dengan masyarakat tanpa harus ada ketakutan akan pelaku terorisme saat bertugas dilapangan.

e. **Kondisi ideal faktor budaya.**

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto (2004), mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan masih rendah, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Salah satunya kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku. Kondisi ideal faktor budaya dalam penegakan hukum yang humanis adalah sebagai berikut:

- 1) *Internal Legal Culture*, yaitu budaya hukum masyarakat yang melaksanakan tugas hukum secara khusus (Polisi, Jaksa, Hakim).
 - a) Tidak ada lagi budaya militeristik di internal institusi Polri, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Polri sepenuhnya menampilkan paradigma *civilian police*.

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

- b) Budaya internal Polri mengedepankan cara-cara modern dan humanis dalam penegakan hukum dan memberdayakan kemajuan teknologi untuk membantu penyelesaian perkaranya.
- 2) *External Legal Culture*, yaitu budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/masyarakat luas.
 - a) Tidak ada lagi budaya KKN dan suap dalam masyarakat, atau budaya memberikan imbalan terhadap oknum personel agar proses penegakan hukum cepat beres /selesai, sehingga kondisi psikologis personel yang profesional bekerja dapat terjaga.
 - b) Budaya berdamai dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip restoratif justice / prinsip berkeadilan dengan menghilangkan adanya intervensi dari salah satu pihak sehingga terwujud keadilan hukum di masyarakat.
 - c) Tidak ada lagi budaya masyarakat yang cenderung main hakim sendiri khususnya terhadap pelaku pidana yang tertangkap oleh masyarakat sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dapat berjalan lebih baik dan menerapkan prinsip humanisme guna mewujudkan paradigma *civilian police*.
 - d) Masyarakat lebih bijak dalam menyebar informasi di media sosial dengan memastikan kebenaran dari informasi tersebut terlebih dulu, sehingga membantu terpeliharanya situasi kamtibmas.

4. Upaya Pemecahan Masalah

Langkah pemecahan masalah pada penulisan ini dilakukan melalui tahap analisis strategis menggunakan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) sebagai berikut:

Tabel 6.1

Internal Factor Analysis Summary

NO	FAKTOR STRATEGIK KUNCI	BOBOT	RATING	SKOR
	KEKUATAN (STRENGHT)			
1	Adanya kegiatan Binrohtal yang rutin dilaksanakan	0,095	7	0,665
2	Adanya arahan tertulis dari pimpinan tentang Diversi dan Mediasi dalam penegakan hukum	0,106	8	0,848
3	Jumlah personel Polres Cilacap yang memadai.	0,095	7	0,665
4	Sarana dan Prasarana dinas yang cukup untuk mendukung kegiatan penegakan hukum	0,112	8	0,896
5	Ada satuan fungsi penegakan hukum di Polres dan Polsek.	0,094	7	0,658
	JUMLAH	0,5		3,732
	KELEMAHAN (WEAKNESS)			
6	Kurangnya pemahaman personel tentang HAM & ADR	0,114	4	0,456
7	Belum dilaksanakannya pelatihan ESQ dan semacamnya bagi personel Polres	0,110	4	0,440
8	Masih ada budaya militeristik yang kental dalam Polri	0,104	3	0,312
9	Belum ada panduan/pedoman aplikatif tentang perilaku humanis yang dibuat terusat dan diundangkan	0,074	3	0,222
10	Masih ada perilaku hidup hedonisme dan koruptif pada sebagian personel Polres	0,098	3	0,294
	JUMLAH	0,5		1,724
	TOTAL	1,000		5,456

Sumber: Hasil Perhitungan AHP, 2020

Berdasarkan Tabel *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) diatas, faktor kekuatan diperbandingkan dengan skala indikatornya pada batasan 6-9, sedangkan pada faktor kelemahan diperbandingkan dengan skala indikatornya pada batasan 1-5. Faktor yang memiliki nilai bobot lebih dari 0,1 akan dipilih untuk menjadi factor IFAS. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan, pada kekuatan terdapat 2 faktor yang memiliki bobot 0,1 atau lebih, dan pada kelemahan terdapat 3 faktor yang memiliki bobot 0,1 atau lebih, sehingga kelima factor tersebut menjadi factor IFAS yang selanjutnya akan digunakan pada

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

penghitungan dalam faktor *Strategic Factor Analysis Summary* (SFAS).

Tabel 6.2

External Factor Analysis Summary

NO	FAKTOR STRATEGIK KUNCI	BOBOT	RATING	SKOR
	PELUANG (OPPORTUNITY)			
1	Tap MPR No VI/MPR RI-2000, Polri independen dan terpisah dari militer	0,095	7	0,665
2	Pokdar Kamtibmas berperan membantu tugas kepolisian	0,109	8	0,872
3	Perkembangan HAM yang dijunjung tinggi dalam budaya masyarakat modern	0,105	7	0,735
4	Perkembangan teknologi informasi dan elektronik	0,106	8	0,848
5	harapan dan dukungan masyarakat terwujudnya Polri yang humanis	0,086	6	0,516
	JUMLAH	0,5		3,636
	ANCAMAN (THREATS)			
6	Tingkat pendidikan masyarakat yang belum merata	0,124	4	0,496
7	Perkembangan produk hukum yang dinamis	0,099	3	0,297
8	Budaya KKN masih ada di dalam sebagian masyarakat	0,111	4	0,444
9	Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri masih kurang	0,088	3	0,264
10	Masih ada ancaman dari pelaku terorisme	0,079	3	0,237
	JUMLAH	0,5		1,738
	TOTAL	1,000		5,374


Sumber: Hasil Perhitungan AHP, 2020

Berdasarkan Tabel diatas, faktor peluang diperbandingkan dengan skala indikatornya pada batasan 6-9, sedangkan faktor ancaman pada batasan 1-5. Hasil perhitungan diperoleh ada 3 faktor dari peluang dan 2 faktor dari ancaman yang memiliki bobot 0,1 atau lebih, sehingga factor tersebut yang akan dimasukkan dalam *Strategic Factor Analysis Summary* (SFAS).

Hasil analisis IFAS memperoleh skor 5,456, dan skor EFAS adalah 5,374. Jika keduanya digabungkan, maka titik pertemuan ada pada sel 5.A (*GROWTH*), yaitu konsentrasi melalui Integrasi Horizontal. Artinya organisasi berada pada situasi dan kondisi dimana peluang dan ancaman (lingkungan eksternal) bersifat sedang, dan kekuatan serta kelemahan (lingkungan internal) bersifat sedang juga. Respon Polres dalam menghadapi situasi ini adalah *Horizontal Integration Strategy*, yaitu dengan meningkatkan sinergi atau koordinasi dengan pihak eksternal yang memiliki sumber daya guna mendukung program kepolisian.

Gambar 6.1

Posisi Organisasi



Sumber: Hasil Perhitungan AHP, 2020

Selanjutnya proses pemecahan masalah dilakukan menggunakan teori manajemen strategi, yang menguraikan Strategi dan implementasi strategi (*translation process*). Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi suatu aktivitas yang dijalankan selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan hasil analisis maka strategi yang disusun dengan mempedomasi hasil analisis SFAS, yaitu:

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

Tabel 6.3

Strategic Factor Analysis Summary

NO	FAKTOR STRATEGIK KUNCI	BOBOT	PERINGKAT	SKOR	JANGKA		
					PENDEK	SEDANG	PANJANG
1	Mempedomani arahan tertulis dari pimpinan tentang penegakan hukum.	0,116	8	0,928	■	■	■
2	Meningkatkan kualitas sarana dan Prasarana dinas untuk mendukung kegiatan penegakan hukum.	0,81	8	0,648	■	■	■
3	Meningkatkan pemahaman personel tentang HAM & ADR	0,120	4	0,480	■	■	■
4	Melaksanakan pelatihan ESQ dan semacamnya bagi personel Polres	0,124	4	0,496	■	■	■
5	Menghilangkan budaya militeristik yang kental dalam Polri	0,114	3	0,342	■	■	■
6	Memberdayakan Pokdar Kamtibmas berperan membantu tugas kepolisian.	0,100	8	0,800	■	■	■
7	Mempedomani regulasi HAM yang dijunjung tinggi dalam budaya masyarakat modern.	0,081	7	0,567	■	■	■
8	Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan elektronik.	0,083	8	0,664	■	■	■
9	Mengantisipasi tingkat pendidikan masyarakat yang belum merata.	0,102	4	0,408	■	■	■
10	Mengantisipasi budaya KKN masih ada di dalam sebagian masyarakat.	0,079	4	0,316	■	■	■
TOTAL		1,000		2,684			

Sumber: Hasil Perhitungan AHP, 2020

Dari data tabel SFAS diatas, maka dapat dijelaskan bahwa hasil skor tertinggi adalah 0,928 dan terendah adalah 0,316. Sehingga untuk menemukan 3 rentang waktu strategi maka perhitungannya adalah $0,928 - 0,316 = 0,612 / 3 = 0,204$. Maka ditemukan hasil untuk jangka pendek adalah faktor dengan skor 0,316 s/d $(0,316 + 0,204 = 0,520)$; dan jangka panjang dengan skor $(0,928 - 0,204 = 0,724)$ s/d 0,928, dan untuk jangka sedang dengan skor 0,521 s/d 0,723. Maka rentang strategi Jangka Pendek adalah $0,316 - 0,520$; Jangka Sedang adalah $0,521 - 0,723$; dan Jangka Panjang adalah $0,724 - 0,928$.

Berdasarkan analisis SFAS di atas, maka dapat ditentukan strategi dan *Action Plan* sebagai berikut:

1. Jangka Pendek (0-3 bulan)

- a. Program **meningkatkan** pemahaman personel Polres terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Metodenya adalah dengan: (1) melaksanakan pelatihan internal bagi personel Polres Cilacap khususnya yang bertugas pada fungsi penegakan hukum, dengan memberikan materi pembejaran dan pelatihan tentang HAM yang dikaitkan dengan tugas-tugas kepolisian, dan juga teknis dan dasar hukum dilaksanakan ADR, sehingga personel dapat memahami dan mengerti tentang HAM dan penerapan ADR dalam penegakan hukum serta tepat mengaplikasikannya dalam tugasnya sehari-hari; (2) menggalakan program membaca kepada seluruh personel Polres Cilacap, khususnya membaca buku dan tulisan terkait penerapan HAM dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Teknisnya dapat melalui pembuatan berita kesatuan atau dengan membuat papan-papan informasi yang di isi dengan tulisan-tulisan tentang HAM dan ADR, sehingga dapat dibaca oleh setiap personel Polres dan juga masyarakat yang datang ke Polres, sehingga budaya literasi akan berjalan di lingkungan Polres Cilacap.
- b. Program **melaksanakan** pelatihan ESQ dan semacamnya bagi personel Polres. Adapun metodenya antara lain dengan: (1) menjalin kerjasama dengan beberapa Pelatihan ESQ untuk dapat memberikan pelatihan ESQ bagi personel, yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, agar hasil yang diperoleh lebih efektif dan optimal. Teknisnya dapat dilaksanakan secara langsung keseluruhan personel, atau dibuat bergantian menyesuaikan dengan situasi kerja. Pelatihan ESQ dipadukan juga dengan kegiatan pembinaan rohani dan mental agar personel lebih merasakan keterkaitan dengan pribadinya guna mendukung kinerjanya dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian, sehingga akan terwujud perilaku humanis dalam diri setiap personel Polres dan mendukung terwujudnya paradigma *Civilian Police*; (2)

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

para pejabat Polres menunjukkan keteladanan dalam perilaku sehari-hari melalui pola kerja yang humanis dan menjunjung perikemanusiaan, sehingga akan memicu personel lainnya untuk mengikuti perilaku pimpinannya, sehingga akan terwujud paradigma polisi sipil di lingkungan kerja Polres. Keteladanan dilaksanakan secara berkesinambungan dan kontinu pada setiap pergantian pejabat, sehingga stabilitas pelaksanaan perilaku humanis dapat berkelanjutan.

- c. Program **menghilangkan** budaya militeristik dalam institusi Polri. Metode yang dilaksanakan adalah dengan: (1) melaksanakan doktrinasi melalui arahan secara terus menerus kepada seluruh personel Polres agar menghilangkan budaya militeristik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dan menggantikannya dengan perilaku humanis dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Doktrinasi dilaksanakan tidak hanya oleh Kapolres, namun juga oleh seluruh perwira yang ada di Polres terhadap personel di unit kerjanya masing-masing; (2) para pemimpin memberikan keteladanan kepada seluruh personel terkait perilaku kerja yang tidak lagi militeristik namun berubah menjadi perilaku humanis sebagai polisi sipil. Keteladanan juga dilakukan oleh seluruh perwira Polres terhadap personlenya masing-masing di unit kerjanya, dilanjutkan juga keteladanan oleh seluruh personel Polres Cilacap dalam perilakunya sehari-hari kepada masyarakat, dengan menghilangkan budaya militeristik yang masih ada dan digantikan dengan perilaku humanis dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang dilaksanakan.
- d. Program **mengantisipasi** tingkat pendidikan masyarakat yang belum merata. Beberapa metodenya antara lain dengan: (1) bekerjasama dengan Dinas Pendidikan membuat perencanaan kurikulum tentang kesadaran hukum masyarakat, yang ditambahkan pada kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah, agar pengetahuan tentang kesadaran hukum dapat sejak dini ditularkan kepada generasi muda sebagai bagian dari masyarakat, dan juga di gelorakan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri para siswa,

misalnya Paskibraka, PKS, Pramuka, dan sebagainya, agar terbentuk perilaku generasi muda yang taat dan patuh hukum, dan tercipta masyarakat sadar hukum; (2) memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk bersinergi dengan perangkat Desa/Kelurahan dengan mengintensifkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang budaya hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat; (3) para Bhabinkamtibmas diwajibkan untuk menunjukkan profil kepolisian yang humanis dan merakyat dengan peningkatan intensitas sambang oleh Bhabinkamtibmas sebagai representasi institusi Polri dilingkungan masyarakat.

- e. Program **mengantisipasi** budaya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang masih ada didalam masyarakat. Adapun metode yang dapat dilakukan yaitu: (1) melaksanakan doktrinasi dengan cara mengingatkan secara terus menerus kepada personel Polres tentang budaya KKN yang harus dihindari dan dihilangkan dari perilaku seluruh personel Polres Cilacap agar terwujud Polri yang profesional, dan secara berkesinambungan para perwira Polres juga mengingatkan kepada masing-masing personel di unit kerjanya untuk tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; (2) para pemimpin menjadi role model dalam kesehariannya dengan menerapkan prinsip anti KKN dalam dirinya sehingga personel akan menirunya dan akan menjadi budaya positif yang berlaku di Polres, dimana seluruh personel melaksanakannya; (3) menerapkan zona bebas KKN yang di integrasikan juga dengan zona integritas di seluruh bagian dan satuan fungsi yang ada di Polres, dan juga seluruh Polsek jajaran Polres Cilacap, yang didukung dengan menerapkan sistem pengawasan oleh atasan langsung dan pengembalian fungsi pengawas di tingkat Polres, dibantu oleh pengawas eksternal misalnya Pokdar Kamtibmas atau LSM yang berkomitmen mendukung perubahan Polri yang positif, sehingga zona bebas KKN dan zona Integritas dapat berjalan efektif.

2. Jangka Sedang (0-6 bulan)

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

- a. Program **meningkatkan** kualitas sarana dan prasarana dinas untuk mendukung kegiatan penegakan hukum. Metodenya adalah dengan: (1) melaksanakan modernisasi sarana dan prasarana di satuan fungsi penegakan hukum agar terwujud fasilitas pendukung yang modern dan nyaman bagi personel maupun masyarakat, sehingga mendukung tercipta paradigma polisi modern di lingkungan penegak hukum di satuan kerja Polres Cilacap (misalnya peningkatan kualitas software komputer, pengadaan cctv di setiap ruangan, dsb); (2) melaksanakan pengadaan fasilitas dinas untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung kegiatan penegakan hukum agar sarana/fasilitas penegakan hukum yang ada lebih manusiawi bagi masyarakat yang berproses hukum, dan personel dapat profesional dalam kinerjanya (misalnya perbaikan sel, perbaikan ruangan penyidikan, dsb).
- b. Program **mempedomani** regulasi HAM yang dijunjung tinggi dalam budaya masyarakat modern. Metode yang diterapkan adalah dengan: (1) menjalin kerjasama dengan Komnas HAM atau penggiat HAM lainnya, serta para ahli ilmu kepolisian untuk dapat berdiskusi dan berbagi pengetahuan tentang humanisme dan paradigma *Civilian police* kepada personel terutama pada fungsi penegakan hukum. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan menggelar kegiatan ceramah di Polres, maupun dilaksanakan secara virtual dengan memanfaatkan jaringan teknologi komunikasi elektronik; (2) menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Pendidikan Polri maupun Lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang ada di wilayah Cilacap maupun sekitarnya, yang dinilai memiliki kompetensi terkait tentang pengetahuan HAM dan juga tentang paradigma *Civilian Police*, untuk dapat membantu pengadaan buku-buku referensi atau pedoman tentang HAM dan juga tentang paradigma *Civilian Police* yang dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dengan humanis dan menunjukkan profil polisi sipil yang dicintai masyarakat.

- c. Program **memanfaatkan** perkembangan teknologi informasi dan elektronik. Metodenya adalah: (1) menerapkan penggunaan peralatan modern untuk mendukung kegiatan penegakan hukum di Polres Cilacap, misalnya dengan melengkapi ruangan penyidikan dengan cctv dan wifi, serta mengadakan pembaharuan peralatan komputer yang ada terutama softwarena agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju. Upaya lain juga dapat dilakukan dengan melengkapi kendaraan patroli Lantas dan Sabhara dengan peralatan *Global Positioning System* (GPS) sehingga pergerakannya dapat di monitor untuk mendukung kinerja personel yang lebih efektif dan modern serta profesional karena didukung dengan perangkat teknologi terbaru; (2) bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk bersama-sama membuat sebuah sistem aplikasi yang terintegrasi antara ketiga lembaga *Criminal Justice System* tersebut yang dapat menampung informasi tentang proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh ketiga lembaga penegak hukum tersebut, yang dapat diinformasikan kepada masyarakat sebagai konsumen dalam kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan. Misalnya terkait SP2HP oleh Polri, data kasus yang akan disidangkan oleh Jaksa dan Pengadilan, serta hasil putusan perkara-perkara yang sudah inkrah, sehingga masyarakat dapat mengetahui situasi kasus yang dilaporkannya dan juga tahapan penanganan yang sudah dilakukan. Hal tersebut sebagai wujud transparansi penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak-hak masyarakat sebagai publik yang memiliki hak atas hukum yang berkeadilan.

3. **Jangka Panjang (0-12 bulan)**

- a. Program **mempedomani** arahan tertulis dari pimpinan tentang penegakan hukum. Beberapa metode yang dapat dilakukan adalah dengan: (1) mengkompulir Surat Telegram Kapolri ataupun arahan-arahan tertulis dari pimpinan lainnya terkait dengan teknis dan taktis penegakan hukum dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

- kegiatan penegakan hukum, misalnya terkait penanganan perkara yang melibatkan anak-anak, atau penerapan mediasi dalam penanganan perkara pidana, dan lainnya, sehingga akan terkumpul referensi sebagai acuan pelaksanaan tentang teknis dan taktis kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Cilacap, dan dapat terlaksana sesuai aturan yang ada dan tidak melanggar HAM; (2) membuat buku saku yang dapat dipegang oleh setiap personel terutama yang bertugas di fungsi penegakan hukum, yang dikemas dengan sederhana namun efektif, berisi pedoman bertindak dan berperilaku sebagai personel Polri yang humanis dan memiliki paradigma *Civilian Police* dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian, sehingga setiap saat personel dapat mengaplikasikannya pada perilaku dan tugasnya sehari-hari.
- b. Program **memberdayakan** Pokdar Kamtibmas dalam kegiatan kepolisian yang bersinggungan dengan masyarakat. Metodenya adalah dengan: (1) memberdayakan Pokdar Kamtibmas yang sudah terbentuk di setiap Kelurahan dan Desa, untuk membantu tugas kepolisian di lapangan yang dimungkinkan akan bersinggungan dengan masyarakat dan berpotensi terjadi konflik antara petugas dengan masyarakat (misalnya unjuk rasa, penangkapan/penyitaan, kegiatan razia kendaraan, dan lainnya) agar pelaksanaannya dapat lebih humanis karena didukung oleh unsur masyarakat di lingkungan tersebut yang dapat membantu meredam gejala potensi konflik yang mungkin dapat terjadi. Selain itu juga berguna sebagai sistem pengawasan eksternal terhadap kinerja Polri agar lebih profesional dalam melaksanakan penegak hukum yang humanis; (2) mengadakan diskusi-diskusi informal dengan pokdar Kamtibmas yang ada, untuk menjalin kedekatan emosional dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri, serta menggali dan mengkompulir informasi dan hal-hal yang dapat menjadi referensi bagi Polres guna meningkatkan kinerja yang lebih humanis dan menunjukkan paradigma polisi sipil secara nyata kepada masyarakat.

Kesimpulan

Beranjak dari judul, permasalahan, persoalan-persoalan, kondisi faktual, faktor-faktor yang mempengaruhi, kondisi ideal, sampai dengan upaya pemecahan masalah, maka penulis menguraikan simpulan sebagai intisari dari pembahasan dalam naskah ini serta beberapa rekomendasi sebagai masukan dari penulis yang relevan dengan pembahasan, sebagaimana berikut:

- a. Faktor hukum dalam penegakan hukum yang humanis guna mewujudkan paradigma *civilian police* belum sepenuhnya optimal, antara lain dipengaruhi belum ada panduan secara aplikatif yang detail dan diundangkan terkait panduan penanganan perkara-perkara yang dapat dilakukan mediasi untuk mewujudkan keadilan restoratif bagi masyarakat; dan pengaruh pola dan paradigma penegakan hukum yang menyesuaikan dengan lingkungan/ peradaban masyarakatnya yang banyak berkiblat pada konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam budaya masyarakat modern.

Namun dapat dioptimalkan dengan mempedomani Perkap dan STR yang memberi panduan penanganan perkara dengan mediasi serta, serta mempedomani peraturan dan perundangan tentang Hak Asasi Manusia agar dapat menjadi pedoman dalam berperilaku humanis dalam melaksanakan penegakan hukum.

- b. Faktor penegak hukum dalam penegakan hukum yang humanis guna mewujudkan paradigma *civilian police* belum sepenuhnya optimal, antara lain dipengaruhi oleh jumlah personel dan latar belakang pendidikan pembentukan Polri yang cukup namun masih kurang dalam pemahaman terkait HAM dan ADR; belum dilaksanakannya pelatihan ESQ atau semacamnya secara berkesinambungan serta belum optimalnya kegiatan binrohtal personel yang diharapkan dapat menggugah pengetahuan dan pemahaman dan paradigma personel terkait humanisme dan *Civilian Police*; serta belum dipahaminya hakekat Polri sebagai pengemban fungsi Polmas dengan Satuan Binmas sebagai penjurunya, yang dapat mendukung terwujudnya paradigma baru personel Polri yang lebih melayani dan mengayomi masyarakat. Namun faktor ini dapat dioptimalkan dengan meningkatkan pemahaman personel terkait HAM dan ADR melalui pelatihan dan semacamnya, dan menggugah pengetahuan dan pemahaman personel terkait humanisme dan paradigma *Civilian Police* melalui pelatihan

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

ESQ atau semacamnya secara berkesinambungan, serta mengoptimalkan kegiatan binrohtal.

- c. Faktor sarana dalam penegakan hukum yang humanis guna mewujudkan paradigma *civilian police* belum sepenuhnya optimal, antara lain dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat modern.

Namun faktor ini dapat dioptimalkan dengan memenuhi sarana dan prasarana dinas yang mengikuti perkembangan teknologi dan peralatan elektronik yang modern.

- d. Faktor masyarakat dalam penegakan hukum yang humanis guna mewujudkan paradigma *civilian police* belum sepenuhnya optimal, antara lain dipengaruhi oleh Pokdar Kamtibmas yang belum berperan secara maksimal membantu tugas Kepolisian menjaga situasi Kamtibmas dilingkungannya masing-masing; tingkat pendidikan masyarakat yang belum merata dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri masih kurang sehingga mempengaruhi tingkat persepsi tentang kinerja Polri; serta masih adanya ancaman pelaku terorisme terhadap Polri. Namun dapat dioptimalkan dengan meningkatkan pendidikan masyarakat melalui penyuluhan dan sebagainya serta memberdayakan pokdar kamtibmas sebagai penyambung lidah Polri kepada masyarakat dilingkungannya masing – masing, guna menggaungkan Polri yang humanis dan mendukung paradigma *civilian police*.

- e. Faktor budaya dalam penegakan hukum yang humanis guna mewujudkan paradigma *civilian police* belum sepenuhnya optimal, antara lain dipengaruhi oleh masih adanya budaya militeristik di dalam organisasi Polri, serta masih adanya budaya suap dalam masyarakat yang mempengaruhi integritas personel Polri. Namun dapat dioptimalkan dengan mengurangi dan menghilangkan budaya militeristik dalam lingkungan internal Polri serta menjaga integritas personel Polri dengan upaya berkesinambungan untuk mengingatkan secara terus menerus agar personel Polri menghindari budaya KKN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga terwujud Polri sebagai penegak hukum yang humanis dan memiliki paradigma *civilian police*.

Saran/Rekomendasi

Memberikan saran/rekomendasi kepada Pimpinan Polri untuk dapat melaksanakan:

- a. pelatihan/pembelajaran tentang HAM dan Paradigma Polisi Sipil (menghilangkan budaya militeristik) bagi peserta didik pada Satuan-satuan Pendidikan Polri agar terbentuk personel Polri yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kinerja Polri yang mempedomani HAM dan paradigma *civilian police* sehingga terwujud profil Polri yang humanis.
- b. pelatihan ESQ/semacamnya bagi seluruh personel di Polres jajaran secara periodik dan berkesinambungan agar terbentuk karakter personel yang berintegritas dan terwujud profil personel Polri yang humanis.
- c. memprioritaskan distribusi sarana prasarana dinas yang mendukung kegiatan penegakan hukum di tingkat Polres, sehingga dapat digunakan oleh personel di Polres untuk mendukung kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan.
- d. mengadakan modernisasi sarpras di seluruh Polres agar kinerja penegakan hukum yang dilaksanakan dapat mengikuti perkembangan teknologi yang berjalan.
- e. menjalin kerjasama dengan Lembaga Pengadilan dan Kejaksaan untuk dapat membentuk suatu sistem aplikasi berbasis teknologi yang memudahkan alur penegakan hukum pada *Criminal Justice System* yang terintegrasi dan lebih efektif mendukung penegakan hukum yang lebih humanis kepada masyarakat.
- f. mengusulkan kepada Mabes Polri untuk dibuatkan panduan/pedoman yang rinci serta aplikatif mengenai indikator perilaku humanis yang dikaitkan dengan indikator penilaian manajemen operasional Polri dalam penegakan hukum sebagai pedoman bagi personel Polres jajaran dalam melaksanakan penegakan hukum yang humanis guna mendukung terwujudnya paradigma *civilian police*.
- g. mengusulkan agar aspek mentalitas dan rohani menjadi salah satu indikator dalam penilaian terhadap personel yang akan dinaikan pangkatnya atau diberikan promosi jabatan, sehingga terjamin integritas kepribadiannya agar terwujud profil Polri yang humanis saat berkerja.

HARMONIZATION OF SEXUAL CRIME LAWS

Referensi

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2002, Nomor 2 Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara RI Tahun 2019, Nomor Menkumham RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Berita Negara RI Tahun 2015, Nomor Menkumham RI. Jakarta.
- Polres Cilacap. 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepolisian Resort Cilacap tahun 2019.
- Polres Cilacap. 2020. Laporan Kesatuan Kepolisian Resort Cilacap tahun 2020.

Buku/Literatur

- Asshidiqie, Jimly. (2006). *Teori Hanls Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Buhler, Charlotte. (1980). *Practice Kinder Psychologie*. Boston: Houghton Mifflin. Co.
- Covey, Steven R. (2010). *The 7 Habits of Highly Effective People (7 Kebiasaan Manusia yang sangat Efektif)*. Tangerang: Binarupa Aksara Publisher.
- Chaplin, J, P. (2008). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Depdikbud (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunnette, Marvin D. (1976). *Handbook of Industrial and Organizational Psychology*. Chicago: Rand McNally Collage Pub. Co.
- Friedman, Lawrence, M. (1975). *The Legal System. A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hess, Karen M dan Christine Hess Orthman. (2008). *Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice*.
- Heuken, Adolf S.J. (1979). *Tantangan Membina Kepribadian: Pedoman Mengenal Diri*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lasswell, Harold D. (2009). *Structure an Function of Communication in Society*. Wilbur Schramm.
- Metrokusumo, Sudikno. (2002). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Moenir, A. S (1992). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nelken, David (2004). Using the Concept of Legal Culture. *Australian Journal of Legal Philosophy*.
- Notoatmojo, Soekidjo. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Reksodiputro, Mardjono. (1993). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: FH Universitas Indonesia.
- Riyanto, Setyo. (2018). *Pengambilan Keputusan Strategis Berbasis EFAS/IFAS/SFAS dan AHP*. Bandung: Paramedia Komunikatama.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Edisi Pertama*. Jakarta: Rajawali.
- _____. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zanden, James W. Vander. (1990). *The Social Experience: An Introduction to Sociology*. New York: McGraw-Hill.